

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
DALAM BANK SYARIAH
(STUDI KASUS DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
SYARIAH CABANG YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**HARY SUWANDI
03380416**

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. DAHWAN, M.Si.**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.AG., S.H., M.Hum.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien termasuk perbankan syariah di dalamnya. Kegiatan usaha yang mempergunakan dana publik atau ikut dalam pengelolaan dana publik oleh pemerintah dijadikan sebagai prioritas dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG dapat diartikan sebagai suatu struktur, sistem dan proses yang mengatur arah dan kinerja sebuah perusahaan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika sebuah institusi perbankan ingin maju dan berkembang harus melaksanakan GCG ini dalam setiap organ perusahaannya.

Pada perbankan syariah persoalan *corporate governance* sedikit berbeda dengan *corporate governance* dalam bank konvensional karena bank syariah mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda yaitu hukum syariat dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan *profit and loss sharing* atau cara-cara pembiayaan lain yang dibenarkan oleh syariat

Dalam skripsi ini penyusun mencoba menjajagi penerapan GCG di bank syariah, tepatnya di BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Dalam skripsi ini penyusun akan melakukan penelitian tentang pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang mencakup aspek *fairness*, *transparancy*, *accountability*, *responsibility* dan *independency* pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan penyusun juga akan meninjau pelaksanaan tersebut dilihat dari hukum Islam.

Jenis penelitian skripsi ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah yuridis normatif, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penyusun memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa jauh sebelum masyarakat modern mengenal GCG, Islam telah menyediakan "materi-materi" bagi terbentuknya GCG. Hal ini penyusun buktikan dalam analisis prinsip-prinsip GCG dengan menggunakan kaca mata hukum Islam. BRI Syariah Cabang Yogyakarta telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG tersebut dengan cukup baik dalam tata kelola perusahaannya, dengan tanpa meninggalkan identitasnya sebagai sebuah lembaga keuangan syariah. Selanjutnya dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BRI Syariah Cabang Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam, lebih spesifik lagi telah sesuai dengan etika ekonomi yang terkandung dalam nilai-nilai hukum Islam.

Drs. H. Dahwan, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr.Hary Suwandi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Hary Suwandi

NIM : 03380416

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Rabiul Awal 1428 H
29 Maret 2007 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 150 178 662

Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr.Hary Suwandi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang, dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Hary Suwandi
NIM : 03380416

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Rabiul Awal 1428 H
29 Maret 2007 M

Pembimbing II



Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum
NIP. 150 291 023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM BANK SYARIAH* (STUDI KASUS DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH CABANG YOGYAKARTA)

Disusun oleh:

HARY SUWANDI
NIM: 03380416

Telah di munāqasyahkan di depan sidang munāqasyah pada hari Kamis tanggal 5 April 2007 M / 17 Rabi'ul Awal 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awal 1428 H
9 April 2007 M



Panitia Sidang Munāqasyah

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP: 150 260 065

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP: 150 178 662

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP: 150 178 662

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP: 150 260 065

Pembimbing II

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP: 150 291 023

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Mum
NIP: 150 300 640

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Dan Nomor: 053b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | B | Be |
| ت | Tā' | T | Tc |
| ث | Šā | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | Je |
| ح | Hā' | H | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dāl | D | Dc |
| ذ | Žāl | Ž | Z (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sīn | S | Es |
| ش | Syīn | Sy | Es dan Ye |
| ص | Šad | Š | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dād | D | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Tā' | Τ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā' | Ζ | Zet (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------|
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fā’ | F | Ef |
| ق | Qāf | Q | Qi |
| ك | Kāf | K | Ka |
| ل | Lām | L | El |
| م | Mīm | M | Em |
| ن | Nūn | N | En |
| و | Wāwu | W | We |
| هـ | Hā’ | H | Ha |
| ءـ | Hamzah | , | Apostrof |
| يـ | Yā’ | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunngal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — | Fathah | A | a |
| — | Kasrah | I | i |
| — | Dammah | U | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| ي | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| و | Fathah dan wawu | Au | a dan u |

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|-------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| ي | Fathah dan alif atau ya' | ā | a dengan garis di atas |
| ي | Kasrah dan ya' | ī | a dengan garis di atas |
| و | Dammah dan wawu | ū | u dengan garis di atas |

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīlā

رمي - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua yaitu:

a. Ta' Marbūtah hidup

Ta' Marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta' Marbūtah mati

Ta' Marbūtah mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya (h)

Contoh:

طحة - ṭalhah

c. Kalay pada kata yang terakhir dengan ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" sertabacan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ḥa/h

Contoh:

روضة الجنَّة - Rauḍah al-jannah

5. Syaddah (Tasyidid)

Syaddah atau tasyidid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyidid, dalam transliterasi ini tanda sayddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. contoh:

ربا - rabbanā

نعم - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf kata sandang itu.

contoh:

الرجل - ar-rajulu

السيدة - as-sayyidah

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم - al-qalamu

البديع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan sesuai dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شیعی - syai'un

أمرت - umirtu

النوع - as-nau'u

تأخذون - ta'khużūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan juga dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lāhuwa khair ar-rāziqīn atau
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lāhuwa khairur-rāziqīn
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa 'aufu al-kaila wa al-mīzān atau
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa 'auful-kaila wal-mīzān

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, buka huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِنَاسٍ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ - naṣrūn minallāhi wa fathūn qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jami'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dan bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعْظِمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيرَاً

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

Q.S An-Nisā' (4) : 58

" TIDAK ADA DOA
DAN PERJUANGAN YANG SIA-SIA"

PERSEMBAHAN

"Karena Allah SWT telah menganugerahkan kehidupan ini lewat tangan orang-orang di sekitarku, hingga aku dapat melangkah sampai tempat ini"

Tidak mudah menyelesaikan setiap guratan kata dalam penulisan skripsi ini. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kehidupan ini dengan segala rahmat dan hidayah-Nya terutama banyaknya keberuntungan pada diri saya sebagai manusia yang masih mencari dan membutuhkan ilmu pengetahuan.

Judul dan tema skripsi yang saya angkat ternyata telah menyita banyak waktu dan juga biaya, namun kepuasanlah yang membawa saya untuk terus menulis ketika daya pikir telah buntu karena banyaknya batu terjal yang tak henti-hentinya menyandung. Proses yang saya rintis selama satu semester ini akhirnya memberikan bukti nyata bahwa tak ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan. Dukungan dari berbagai pihak telah menjadi mesin pembakar motivasi saya untuk menulis dan tetap berfikir dengan segala kejernihan yang dikaruniakan-Nya.

Skripsi ini terutama saya persembahkan untuk:

1. Almarhum Bapak saya, semoga saya berhasil mewujudkan cita-citamu.

Bapak, semoga engkau bahagia di sana dan semoga saya tetap diberi kekuatan dan ketabahan untuk mengarungi luasnya samudera kehidupan. Rasanya sungguh bukan pengorbanan yang sia-sia atas semua yang telah

engkau lakukan sampai akhir hayatmu. Saya berjanji akan menjadi yang terbaik bagimu.

2. Ibunda tercinta yang dengan tulus memberikan dukungan moril maupun materil dan yang selalu bersikap sabar menghadapi anaknya. Sebagai seorang ibu yang selama ini telah menghabiskan hidup untuk menghidupi keluarga yang dicintainya.
3. Semua guru, kyai dan ustad saya yang telah memberikan bimbingan ruhani yang tiada henti-hentinya kepada saya. Khususnya Bp K.H Drs. Ahmad Badawi beserta Ibu, dan Bp Jaenuddin M.Si, Mas Aan Ihsan.
4. Bp. Dimyati, S.Ag., M.Ag yang telah dengan sabar menjadi teman diskusi saya setiap saat.
5. Bulek Endang sekeluarga yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Konco-koncoku akrab, Rudi, Iqbal, Erfan, Dodi, Adi, Pipit, Nurvi, Indah, Amalia, Zidni. Thank's for persahabatane, tumpangane and loyaltyne. Kalian semualah yang paling banyak "menodai" dan mewarnai waktuku di UIN ini, dan karena kalian semua saya dapat memahami betapa berartinya sebuah persahabatan.
7. Semua teman Muamalat III 03, semoga persahabatan kita tetap abadi selamanya.
8. Untuk teman-teman eks FH UGM 02, Risang Pujiyanto, S.H, Dudit Akhdiat Suryo, S.H, Yuyun Ari Nugraha, S.H, dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Thank's banget buat buku-bukunya,

semangatnya, diskusinya, dan semua sumbangan pemikiran yang telah kalian berikan. Kutunggu ajakan kalian mendirikan *Legal Consultant*.

9. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) dan sesama alumni 4 Bhe Jogja 02.

Hidup terlalu singkat untuk kita sia-siakan, sebelum lidah kita tidak mampu lagi mengecap, mata kita merabun, maka bersyukurlah kepada-Nya sebelum semuanya berakhir dengan penyesalan yang sia-sia.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰهُ
وَالْأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si dan Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Segenap jajaran BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap jajaran yayasan *Human Foundation Forum* (HFF) yang telah banyak memberikan bantuan materiil selama penyusun menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga tercinta ini.
6. Ibu Hermi di perpustakaan MSI UII. Terima kasih untuk buku-buku yang sangat penyusun butuhkan.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin.

Yogyakarta, 17 Safar 1428 H
07 Maret 2007 M

Penyusun

Harry Suwandi
NIM. 03380416

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi |
| MOTTO | xi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xii |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xx |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Karangka Teoretik | 16 |
| F. Metode Penelitian | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan | 25 |

BAB II TINJAUAN UMUM GCG DAN BANK SYARIAH

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Definisi dan Konsep GCG | 27 |
| B. Prinsip-Prinsip Dasar GCG | 28 |
| C. GCG di Indonesia | 36 |
| D. Tujuan dan Manfaat GCG | 37 |
| E. Bank Syariah dan GCG | 41 |

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Profil BRI Syariah Cabang Yogyakarta | |
| 1. Sejarah Berdiri BRI | 52 |
| 2. Landasan Hukum BRI Syariah | 57 |
| 3. Visi, Misi, Sasaran, dan Strategi | 58 |
| 4. Struktur Organisasi | 61 |
| 5. Produk-Produk BRI Syariah | 64 |
| B. Pelaksanaan Prinsip- Prinsip GCG di BRI Syariah Cabang Yogyakarta | |
| 1. <i>Fairness</i> | 72 |
| 2. <i>Transparancy</i> | 75 |
| 3. <i>Accountability</i> | 81 |
| 4. <i>Independency</i> | 89 |
| 5. <i>Responsibility</i> | 95 |

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP DAN IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GCG DI BRI SYARIAH CABANG YOGYAKARTA

| | |
|---|-----|
| A. Analisis Konsep GCG | 99 |
| B. Analisis Implementasi GCG di BRI Syariah Cabang Yogyakarta | |
| 1. Implementasi <i>Fairness</i> | 125 |
| 2. Implementasi <i>Transparancy</i> | 128 |
| 3. Implementasi <i>Accountability</i> | 131 |
| 4. Implementasi <i>Independency</i> | 135 |
| 5. Implementasi <i>Responsibility</i> | 137 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 142 |
| B. Saran-Saran | 145 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| Daftar Pustaka | 146 |
|-----------------------------|------------|

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|---------------|----------------------------------|-----|
| Lampiran I | Halaman Terjemahan..... | I |
| Lampiran II | Biografi Ulama dan Sarjana..... | VII |
| Lampiran III | Daftar Pertanyaan Wawancara..... | X |
| Lampiran IV | Surat Kuasa | |
| Lampiran V | Akad Pembiayaan <i>Mudarabah</i> | |
| Lampiran VI | Putusan Pembiayaan | |
| Lampiran VII | Surat Ijin Penelitian | |
| Lampiran VIII | <i>Curriculum Vitae</i> | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sulit dipungkiri selama sepuluh tahun terakhir ini istilah *Good Corporate Governance*¹ (selanjutnya disingkat GCG) semakin populer. Tidak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan pada posisi terhormat. GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka.

Gagasan GCG muncul sebagai kritik terhadap praktik bisnis modern yang berkembang dengan cepat. Praktik bisnis yang ada saat ini mempunyai karakteristik semakin dipisahkannya fungsi kepemilikan dan manajemen pengelolaan perusahaan. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan kemampuan pemilik dalam mengelola perusahaan sedangkan di sisi lain para profesional menawarkan kemampuannya untuk mengelola perusahaan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Hal ini memunculkan *agency problems* akibat pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada para *agents* (profesional)

¹ GCG dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) mendefinisikan GCG sebagai sebuah struktur yang olehnya para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Lihat I Nyoman Tjager, (dkk), *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia* (Jakarta: PT Prenhallindo, 2003), hlm. 28.

yang lebih mengerti dalam menjalankan praktik bisnis sehari-hari.² Kemudian konsep GCG muncul untuk meminimalkan potensi kecurangan akibat *agency problems* tersebut.

Secara teoretis praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan pada akhirnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Kegagalan penerapan GCG diyakini sebagai salah satu penyebab krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin, disamping sistem hukum yang buruk, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Ada beberapa prinsip dasar dalam GCG antara lain *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.³

Menyadari pentingnya GCG sebagai suatu sarana yang sangat penting dalam rangka revival ekonomi, pemerintah telah membentuk komite nasional tentang *corporate governance* yang bertugas menyiapkan suatu kerangka dasar untuk pelaksanaan GCG.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, edisi revisi (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 405.

³ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, cet. I (Jakarta: PT Ray Indonesia, 2005), hlm. 3.

Pembentukan KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) pada bulan Agustus 1999 merupakan suatu tonggak penting dalam sejarah perkembangan GCG di Indonesia. Pembentukan KNKG tersebut dimaksudkan untuk memprakarsai dan memantau perbaikan dalam bidang *corporate governance* di Indonesia. Komite ini terdiri dari sektor swasta, kalangan profesi seperti hukum, keuangan, akuntan, dan dari sektor publik. Sementara itu, di sektor swasta juga tumbuh inisiatif untuk membantu upaya mensosialisasikan GCG yang ditandai dengan terbentuknya beberapa *Non Government Organization* (NGO)⁴.

Pada bulan April 2001 Komite Nasional Kebijakan Governance mengeluarkan *the Indonesian code of corporate governance* bagi masyarakat bisnis Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan menyajikan pedoman kepada masyarakat bisnis Indonesia tentang bagaimana menerapkan GCG pada perusahaan-perusahaan mereka. Dengan demikian diharapkan daya saing perusahaan Indonesia di dunia internasional dapat meningkat.⁵ Pada tahap pertama ketentuan tentang GCG di atas terutama ditujukan kepada perusahaan-perusahaan publik, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan-perusahaan yang mempergunakan dana publik atau ikut dalam pengelolaan dana publik.⁶

⁴ I Nyoman Tjager (dkk), *Corporate*, hlm. 72.

⁵ *Ibid.*, hlm. 74.

⁶ Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Sehat)*, cet. I (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2005), hlm. 23.

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi bank. Menyadari pentingnya fungsi dan peran perbankan sebagai lembaga perantara keuangan, pemerintah dengan otoritas dan kewenangannya secara terus-menerus melakukan pembenahan dan peningkatan fungsi dan peran lembaga pengawas perbankan yang dalam hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen (*vide* pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia). Fungsi utama dari bank sentral adalah menjaga kesetabilan moneter, menjaga kelancaran dan kesetabilan sistem pembayaran serta menjaga kesehatan dan kesetabilan sistem perbankan. Ketiga fungsi tersebut terkait satu sama lain, sehingga harus dikelola secara terpadu.⁷ Mengingat tugas tersebut, BI memiliki peran sentral dalam mendorong bank-bank di Indonesia untuk menerapkan GCG.⁸

Sebagai wujud nyata peran BI dalam mendorong penerapan GCG, Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

⁷ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 7.

⁸ TB M Nazmudin Sutawinangun, “*Corporate Governance* Perbankan di Indonesia”, <http://www.republika.co.id>, akses 30 Juli 2006.

Dalam ketentuan yang mulai berlaku sejak diterbitkan tanggal 30 Januari 2006 ini, setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG.

Dengan terbentuknya sistem *check and balance* yang efektif melalui pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut, kemungkinan terjadinya "salah urus" dan "salah pakai" kekayaan oleh sebuah institusi, seperti yang telah terjadi di perbankan nasional pada era orde baru dapat diminimalisir. Dengan demikian, tidak berlebihan jika berkembang pendapat bahwa tidak ada pilihan lain kecuali perbankan nasional termasuk perbankan syariah di dalamnya harus melihat GCG bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi suatu sistem nilai dan praktik terbaik yang sangat fundamental jika memang masih berharap kasus-kasus yang menyediakan yang pernah terjadi di dunia perbankan nasional tidak terulang lagi.

Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah salah satu sisi yang menarik untuk dikaji. Ada optimisme yang besar bagi sebagian orang bahwasannya dengan melirik posisi umat Islam yang menempati posisi mayoritas di Indonesia merupakan *social capital* yang besar bagi eksisnya bank syariah di Indonesia. Modal sosial, meskipun pengertiannya abstrak, tetapi rasional karena landasan utamanya adalah akal budi manusia dan pola berpikir.

Modal sosial mencerminkan kemampuan umat Islam sebagai komunitas mayoritas untuk menciptakan dan mengembangkan sebuah

organisasi atau lembaga seperti bank syariah guna memenuhi berbagai kebutuhan yang sesuai dan relevan dengan pandangan dunia mereka.⁹

Selama ini komitmen Bank Indonesia selaku bank sentral untuk mengembangkan bank syariah telah dianggap menggembirakan. Kepedulian Bank Indonesia terlihat sangat transparan terhadap pengembangan bank syariah. BI sangat aktif melakukan sosialisasi tentang perbankan syariah. Kepedulian ini tidak saja karena BI memiliki kewajiban terhadap eksistensi, perkembangan dan kesehatan perbankan nasional, tetapi juga BI melihat bahwasanya sistem yang dijalankan bank syariah lebih tahan terhadap hantaman krisis ekonomi yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini.¹⁰

Dalam perbankan syariah persoalan *corporate governance* sedikit berbeda dengan *corporate governance* dalam bank konvensional karena bank syariah mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda yaitu hukum syariah dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan *profit and loss sharing* atau cara-cara pembiayaan lain yang dibenarkan oleh syariat.

Disamping itu selain bank syariah memiliki dewan komisaris, dikenal juga Dewan Pengawas Syariah (DPS) selaku pengawas

⁹ Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 29.

¹⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, cet. III (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 127.

independen dalam bank syariah.¹¹ Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. DPS harus membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan. Tugas lain dari DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.¹²

Adapun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Islam mensikapi konsep GCG yang bisa dikatakan baru dalam khazanah dunia hukum bisnis mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Konsep ini memang diperkenalkan dari pemikir Barat dalam dasawarsa terakhir ini kemudian diadopsi oleh masyarakat bisnis Indonesia, termasuk dalam hal ini dunia perbankan dimana perbankan syariah merupakan bagian darinya. Prinsip-prinsip GCG yang berasal dari dunia Barat apabila dilaksanakan memang dapat memberikan manfaat, tetapi juga harus dilihat terlebih dahulu apakah prinsip tersebut sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat pula diterapkan oleh perbankan

¹¹ Muhammad, *Manajemen*, hlm. 409.

¹² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 234.

syariah. Untuk itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip GCG dalam bank syariah. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Dengan mengetahui latar belakang masalah di atas, maka penyusun menetapkan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* ?
2. Bagaimana penerapan atau implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di BRI Syariah Cabang Yogyakarta ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di BRI Syariah Cabang Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan GCG.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip GCG di BRI Syariah Cabang Yogyakarta.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep dan penerapan prinsip-prinsip GCG di BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

2. Kegunaan.

- a. Secara akademis, hasil penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoretik maupun konseptual dalam rangka perkembangan hukum bisnis Islam terutama yang berhubungan dengan penerapan GCG dalam bank syariah.
- b. Secara terapan, dapat digunakan oleh para praktisi dalam hal ini *stakeholders* dan *shareholders* dalam perusahaan atau perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya agar bersedia melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam GCG jika itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang konsep *Good Corporate Governance* memang telah banyak beredar di kalangan masyarakat luas, baik yang disampaikan oleh praktisi ataupun akademisi, khususnya yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum bisnis. Pembahasan tersebut banyak tercantum dalam buku-buku, makalah, skripsi, tesis, disertasi, tulisan lepas dalam media massa maupun artikel lepas di internet. Kebanyakan dari karya itu, khususnya yang berasal dari Indonesia atau yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lebih menekankan kepada aplikasi dari konsep GCG dalam perusahaan, bukan dalam perbankan lebih khusus lagi dalam dunia perbankan syariah dan sangat sedikit yang mengupasnya secara lugas dengan tinjauan normatif hukum Islam.

Sejauh pengamatan penyusun belum ada sebuah buku atau karya yang secara eksplisit mengupas tentang tinjauan hukum Islam terhadap GCG dan penerapannya dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, perlu kiranya telaah pustaka ini disampaikan tidak hanya untuk menunjukkan keaslian kajian skripsi ini, tetapi juga untuk membantu memberikan bahan pertimbangan yang memadai.

I Nyoman Tjager (dkk) dalam bukunya secara lugas dan jelas membahas tentang dasar-dasar dari GCG dan implementasinya dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penulis buku ini menjelaskan bahwa meskipun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, tetapi sistem ini dapat memberi dasar sistem nilai baru bagi BUMN untuk dapat lebih mandiri, profesional, dan mampu bersaing di era sekarang ini. BUMN memerlukan perubahan struktural dan nilai secara mendasar, dan dikembangkannya *corporate culture* yang baru.¹³ Analisis yang dilakukan oleh Tjager ini hanya terfokus pada pelaksanaan GCG dalam lingkup BUMN dan tidak menyentuh institusi perbankan syariah.

Mas Achmad Daniri mencoba mengumpulkan gagasan-gagasan yang tersebar dalam banyak pustaka dan ruang diskusi yang berkaitan dengan konteks dan penerapan GCG di Indonesia. Tulisan ini mengkaji tentang aspek makro maupun mikro reformasi *corporate governance* di

¹³ I Nyoman Tjager (dkk), *Corporate*, hlm. 13.

Indonesia.¹⁴ Tulisan ini sama sekali tidak meninjau GCG dengan tinjauan hukum Islam.

Djokosantoso Moeljono, menulis tentang keterkaitan antara GCG dengan budaya perusahaan. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh berasumsi bahwa inti dari GCG adalah *Good Corporate Culture* (GCC). Premis ini diambil dari pengalaman berbagai negara dan berbagai perusahaan. Menurutnya, perusahaan dapat mengawinkan antara nilai-nilai *corporate culture* dan nilai *corporate governance*. Perkawinan ini akan membawa sinergi yang luar biasa. GCG bukan hanya bagi organisasi bisnis atau perusahaan, tetapi juga bisa diterapkan di organisasi publik, bahkan negara.¹⁵ Tulisan Moeljono telah masuk pada tataran implementasi GCG dalam dunia perbankan konvensional, tetapi implementasi dalam perbankan syariah tidak disinggung. Tulisan ini juga tidak menganalisis konsep GCG dengan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Kemudian Siswanto Sutojo dan E John Aldridge menjelaskan tentang pengertian dan pemahaman awal dari GCG, latar belakang konsep ini muncul dan prinsip-prinsip dari GCG. Konsep *corporate stakeholders* dan peranannya bagi kehidupan perusahaan dan perlindungan hak dan kepentingan mereka dikupas secara lugas dalam buku ini.¹⁶

¹⁴ Mas Achmad Daniri, *Good*, hlm. 57.

¹⁵ Djokosantoso Moeljono, *Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 112.

¹⁶ Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, *Good*, hlm. 71.

Adapun tulisan yang mencoba membahas GCG dalam dunia perbankan adalah karya dari Hessel Nogi S. Tangkilisan. Tulisan ini menjelaskan tentang penerapan tiga prinsip utama GCG yang harus diaplikasikan dalam dunia perbankan, antara lain kemandirian, integritas dan transparansi yang menjadi modal dasar dalam penyelenggaraan bisnis perbankan secara efektif dan berkesinambungan. Tulisan ini lebih menekankan kepada tata cara pengelolaan kredit yang baik, khususnya yang disalurkan kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Akan tetapi aspek yang lain dalam dunia perbankan syariah tidak dijadikan perhatian oleh penulis buku ini.¹⁷

Lebih jauh Lukman Fauroni membahas tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang terdapat dalam al-Qur'an. Dijelaskan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis dalam al-Qur'an memberikan pandangan bahwa antara bisnis dan etika bukan merupakan dua bangunan yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan struktur. Ditegaskan pula bahwa bisnis dalam pandangan al-Qur'an bukan semata-mata upaya meraih keuntungan material, tetapi sekaligus berupaya mencapai tujuan spiritual, yakni pencapaian tujuan kemanusiaan sebagai pengejawantahan amanah sebagai makhluk dan sebagai khilafah untuk mencapai keridhoan Allah SWT.¹⁸

Buku ini hanya membahas secara umum etika-etika bisnis khususnya yang

¹⁷ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan* (Yogyakarta: Balairung&Co, 2003) hlm. 268.

¹⁸ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 245.

terdapat dalam al-Qur'an. Tinjauan yang dipakai sangatlah umum dan tidak membahas secara spesifik masalah perbankan syariah.

Sofyan S Harahap menjelaskan tentang auditing perspektif Islam. Dalam bukunya dijelaskan tentang sejarah auditing. Dia juga mengupas tentang kode etik dalam melakukan audit yang dilandasi dengan aturan-aturan dalam Islam. Tulisan ini menarik karena mengetengahkan ilmu auditing yang berkait erat dengan ilmu akuntansi, tetapi menggunakan sudut pandang norma-norma keislaman. Eksistensi dari Dewan Pengawas Syariah selaku badan auditor juga disinggung dalam tulisan ini.¹⁹

Didit Akhdiat Suryo melalui skripsinya menjelaskan tentang sejauh mana efektivitas penerapan GCG dalam dunia pasar modal. Disebutkan bahwa BAPEPAM telah serius dalam melakukan penegakan hukum terhadap peraturan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip GCG. Walaupun dalam pelaksanaan sanksi kepada emiten masih bersifat sanksi yang ringan. Dijelaskan pula bahwa BAPEPAM sebagai regulator atau *rule making* telah membuat peraturan-peraturan yang telah mencerminkan prinsip-prinsip GCG.²⁰ Skripsi ini lebih terfokus pada pelaksanaan aturan-aturan GCG dalam dunia pasar modal karena yang menjadi obyek penelitian dari skripsi ini adalah BAPEPAM. Pelaksanaan GCG dalam perbankan syariah tidak disinggung dalam skripsi ini.

¹⁹ Sofyan S Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), hlm. 225.

²⁰ Didit Akhdiat Suryo, "Upaya Badan Pengawas Pasar Modal Dalam Mendorong Penerapan *Good Corporate Governance* oleh Emiten di Pasar Modal Indonesia," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2006).

Kemudian Awan Kostrad Diharto dalam tesisnya membahas tentang konsep *fair trade* dalam Islam. Menurutnya keadilan tidak cukup hanya diselesaikan atau diwujudkan dengan etika, tetapi keadilan yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan tertinggilah yang menentukan suatu standar tingkah laku manusia dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban religius dan legal. Dalam tesis ini juga dijelaskan tentang prinsip-prinsip keadilan dalam etika ekonomi dan bisnis Islam, baik mencakup masalah produksi, distribusi dan konsumsi maupun manajemennya.²¹ Tesis ini hanya membahas tentang aspek keadilan dalam Islam, sedangkan prinsip-prinsip dalam bisnis Islam kurang mendapat perhatian.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan aspek etika bisnis adalah skripsi yang ditulis oleh Alfi Syahri. Dalam skripsinya dipaparkan secara global tentang tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, bagaimana seharusnya bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dibahas secara tuntas disini. Jika dikaitkan dengan GCG, aspek tanggung jawab hanyalah sebagian kecil saja dari prinsip-prinsip dalam GCG.²²

²¹ Awan Kostrad Diharto, "Etika *Fair Trade* dan Etika Perniagaan Berkeadilan Islam (Studi Komparatif Tentang Harga dan Kompensasi yang Adil)," *Tesis* tidak diterbitkan, Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1999).

²² Alfi Syahri, "Etika Bisnis Islam (Membangun Tanggung Jawab Sosial dalam Dunia Bisnis)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Widha Khalidah sedikit berbicara tentang akuntabilitas karyawan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan Cirebon. Dalam skripsinya dijelaskan bahwasanya motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada BRI Syariah tersebut. Aspek tata kelola dari BRI Syariah belum disinggung di sini.²³

Pembahasan yang berkaitan tentang GCG dalam media massa ditulis oleh Yunus Husein yang merupakan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dijelaskan bahwa terdapat korelasi positif antara ibadah puasa dengan pelaksanaan GCG. Diharapkan dengan dilaksanakannya ibadah puasa secara baik dan benar akan meningkatkan kejujuran dan kemampuan menahan diri dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang agama termasuk di dalamnya berlaku tidak jujur dan tidak transparan, khususnya dalam hal keuangan.²⁴ Tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi karena berbicara tentang konsep GCG dalam pandangan Islam. Akan tetapi pembahasan secara khusus tentang implementasinya dalam perbankan syariah kurang ditekankan oleh penulis. Penulis hanya berbicara dalam masalah kredit yang islami dan itu pun hanya sekilas disinggung.

Takuji Kameyama (dkk) dalam sebuah jurnal menulis tentang penerapan GCG dalam dunia perbankan Indonesia. Tulisan ini

²³ Widha Khalidah, "Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan BRI Syariah Cabang Cirebon," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

²⁴ Yunus Husein, "Puasa & Good Corporate Governance", *SKH Seputar Indonesia*, No. 47/1 Tahun ke-2 (Selasa 17 Oktober 2006), hlm. 10.

menjelaskan tentang kekhasan dan sedikit perbedaan penerapan GCG dalam perbankan daripada perusahaan pada umumnya.²⁵

Dari beberapa karya diatas menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap konsep GCG dan bagaimana penerapannya dalam perbankan syariah khususnya di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta belum ada yang membahasnya. Untuk itu penelitian yang dilakukan ini menjadi sangat dipertimbangkan.

E. Kerangka Teoretik

Munculnya wacana pemikiran *Good Corporate Governance* yang bisa dikatakan merupakan bagian dari konsep etika bisnis didorong oleh realitas bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Bagi sementara pihak, bisnis adalah aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari laba semata-mata. Oleh karena itu cara apapun boleh dilakukan demi meraih tujuan tersebut. Konsekuensinya, aspek moralitas tidak bisa dipakai untuk menilai bisnis. Aspek moralitas dalam persaingan bisnis dianggap akan menghalangi kesuksesannya. Pada satu sisi aktivitas bisnis dimaksudkan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya sementara prinsip-prinsip moralitas dianggap dapat membatasi aktivitas bisnis.²⁶ Tidak jarang dalam melakukan aktivitas bisnis sering merugikan orang lain. Hal ini jelas tidak sesuai dengan tujuan syara'.

²⁵ Takuji Kameyama (dkk), "Corporate Governance of Banks in Indonesia", PT. UFJ Institute Indonesia Forum for Corporate Governance in Indonesia (2005), hlm. 26.

²⁶ R. Lukman Fauroni, *Etika*, hlm. 1.

Dalam melakukan kegiatan muamalat (termasuk didalamnya aktivitas bisnis) Islam menetapkan aturan yang komprehensif, misalnya tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui hukum-hukum muamalat tentang masalah tersebut. Atas dasar inilah Islam kemudian mensyariatkan kaidah atau aturan dalam bidang muamalat yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi yang diperbolehkan.²⁷

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum muamalat Islam memiliki beberapa prinsip umum yang dapat dirumuskan sebagai berikut:²⁸

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas atas perkembangan bentuk dan macam-macam kegiatan muamalat baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. *An tarā'dhin* adalah kerelaan yang sebenarnya bukan kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Kerelaan itu harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalat yang legal dan dapat

²⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.16.

pula dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya.²⁹

- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan *madharat* dalam hidup masyarakat. Hal ini memberi akibat bagi semua bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Secara global dijelaskan, tujuan syara' dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan dibagi dalam tiga kategori yaitu, *darūriyyat*, *ḥājiyyat*, *tahsiniyyat*.³⁰ Sedangkan kamaslahatan *darūriyyat* tersebut terkenal dengan *al-maqāsid al-khamsah* (lima tujuan dasar syari'at Islam), lima tujuan tersebut diarahkan untuk memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara

²⁹ *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Ajaran)*, Jilid. 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), hlm. 133.

³⁰ *Darūriyyat* ialah suatu maslahah menjadi keharusan dalam menegakkan agama dan akhirat dimana ketika maslahah tersebut tidak terwujud, maka kebaikan-kebaikan urusan dunia tidak akan langgeng, bahkan akan rusak dan roboh kemudian kehidupan akan sirna serta dalam urusan akhirat keselamatan dan kenikmatan akan lepas dan kembali dalam keadaan merugi. *Ḥājiyyat* maknanya kemaslahatan itu sangat dibutuhkan sekira kelapangan dan hilangnya kesempitan yang umumnya mendatangkan kesulitan yang berkaitan dengan hilangnya tuntutan agama. Apabila maslahah tersebut tidak direalisasikan, maka kesulitan akan menimpa mukallaf, tetapi kesulitan tersebut tidak sampai kepada batas kerusakan yang biasa terjadi dalam kebaikan-kebaikan secara umum. *Tahsiniyyat* artinya mengambil kemaslahatan dengan sesuatu yang diperlukan dari kebaikan-kebaikan secara umum dan diperlukan kaidah-kaidah yang longgar yang menjadikan akal sempurna dan bisa mendatangkan kemuliaan akhlak. Asy-Syatibi, *al-Muwafāqat* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, tt) II : 8.

keturunan, dan memelihara harta benda.³¹ Dari sini bisa dilihat, sesungguhnya syari'at Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia baik material, spiritual, individu maupun kepentingan sosial. Syari'at Islam memelihara kepentingan tersebut atas dasar keadilan dan keseimbangan tanpa melewati batas maupun menimpa kerugian.³² Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم³³

Juga kaidah fiqh

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح³⁴

Dalam Islam kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.

³¹ As-Syatibi, *al-Muwaṣaqat*, hlm. 10.

³² Yusuf al-Qardawi, *Itjihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 53.

³³ Al-Suyuthi, *Asybah Wa al-Nazāir* (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Saqāfiah, 1994), hlm. 82.

³⁴ Al-Subki, *Asybah Wa al-Nazāir*, juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), hlm. 60.

Allah berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتِ رَهِينَةٌ³⁵

Dalam konteks ekonomi dan bisnis aksioma ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial. Menurut Sayyid Qutbh, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya.³⁶ Adapun konsep kebenaran dalam Islam mengandung dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Pandangan Islam tentang kebenaran dalam konteks bisnis adalah kebenaran sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan sumber daya manusia maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan laba. Kebijakan adalah sikap ihsan³⁷ yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam al-Qur'an aksioma kebenaran yang mengandung kebijakan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian dalam transaksi bisnis.

³⁵ Al-Muddaṣir (74) : 38.

³⁶ Rafik Issa Beckun, *Etika Bisnis Islam*, alih bahasa Muhammad, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 27.

³⁷ Konsep ihsan merupakan bagian integral dari konsep *three in one* agama Islam, yaitu iman, Islam dan ihsan. Iman merupakan landasan pokok dan kesadaran pertama dalam beragama. Islam merupakan sikap kesadaran sebagai implementasi kesalehan, keselamatan dan ihsan merupakan hasil akhir atau kesadaran yang sempurna dari proses iman dan ihsan. Lihat R. Lukman Fauroni, *Etika*, hlm. 156.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ³⁸

Keadilan bukan hanya diterapkan kepada orang lain, tetapi juga harus diterapkan kepada siapapun. Dengan demikian keadilan meliputi pula dalam perjanjian maupun sumpah-sumpah. Demikian yang diperintahkan Allah SWT.³⁹ Disebutkan dalam sebuah Hadis:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جَنَّةٌ مَنْ وَرَاهُ وَيَقْتَلُ بِهِ إِنْ أَمْرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَعَدْلٌ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ⁴⁰

Lebih jauh al Qur'an telah berbicara tentang masalah auditing. Auditing dalam Islam telah ada, baik dalam dalam tataran konsep maupun dalam praktik. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُسْمَى فَاكْتُبُوهُ⁴¹

³⁸ Al-Māidah (5) : 1.

³⁹ R. Lukman Fauroni, *Etika*, hlm. 159.

⁴⁰ *Sahih Muslim, CD Mausū'ah al-Hadīs as-Syārī*, versi. 2.00 (t.tp: Syirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991), hadis nomor 4542. Hadis dari Abu Hurairah.

⁴¹ Al-Baqarah (2) : 282.

Ayat ini mewajibkan penulisan utang piutang untuk menjamin terciptanya kebenaran dan keadilan dan lebih berat penekanannya kepada kewajiban menulis atau persisnya melakukan fungsi akuntansi. Namun dari ruh ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diinginkan oleh syari'at adalah kebenaran pencatatan, kejujuran, kebenaran informasi dan keadilan. Dijelaskan pula bahwa pencatatan saja tidak cukup, tetapi harus ada persaksian dari pihak lain.⁴²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat *preskriptif*. Penelitian ini berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Jadi penyusun disamping menyajikan data juga menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh tersebut.⁴³ Penyusun akan memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai konsep GCG dan situasi yang terjadi dalam bank syariah, khususnya terhadap penerapan prinsip

⁴² Sofyan S Harahap, *Auditing*, hlm. 30.

⁴³ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. VII (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

GCG dalam tinjauan hukum Islam kemudian dilanjutkan dengan menuturkan pemecahan masalah yang ada dalam pelaksanaannya.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung ataupun tidak langsung kepada responden berdasarkan pedoman yang telah disusun terlebih dahulu secara terstruktur.⁴⁴ Wawancara ini dilakukan dengan Unit Pelayanan Nasabah selaku perwakilan dari BRI Syariah Cabang Yogyakarta dan Kepala Kantor Cabang Pembantu Syariah Sleman.
- b. Observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.
- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen atau data literal yang mencatat aktivitas kegiatan yang berguna sebagai bahan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif yaitu mendekati masalah dengan cara meneliti norma yang berlaku kemudian dianalisis apakah masalah itu baik atau tidak setelah mampu sebelumnya terselesaikan berdasarkan norma yang berlaku.

⁴⁴ Wawancara ini disebut dengan wawancara berstruktur dimana pewawancara menggunakan (mempersiapkan) daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, cet. I (Bogor: Ghilia Indonesia, 2002), hlm. 85.

- b. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek hukum⁴⁵

4. Analisis Data

Agar mendapat data penelitian yang lebih akurat, maka penyusun menggunakan analisis data kualitatif⁴⁶ dengan metode berfikir deduktif-induktif. Dalam bab II sampai III dijelaskan menggunakan metode berfikir deduktif. Setelah dijelaskan tentang gambaran umum obyek penelitian, kemudian dilakukan analisis data kualitatif menggunakan metode berfikir induktif dengan tinjauan umum tentang etika bisnis dalam Islam. Dengan menggunakan metode ini, data yang ditelusuri antara lain adalah:

- a. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian.
- b. Data yang diperoleh dari sumber sekunder yaitu data yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian atau data yang ditulis oleh para praktisi dan akademisi serta makalah dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Tidak lupa jurnal dan

⁴⁵ Menurut Soerjono Soekanto sudahlah tentu dalam penelitian hukum seseorang dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan kebenaran. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 42.

⁴⁶ Penelitian dengan pendekatan *kualitatif* lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 5.

artikel yang diakses dari internet juga menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada yang berhubungan dengan skripsi ini yang menjelaskan bahwa skripsi ini belum ada yang membahas sebelumnya. Dalam telaah pustaka juga dapat diamati perbedaan skripsi ini dengan tulisan atau buku-buku yang sudah ada, serta kerangka teoretik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang sudah ada. Tidak lupa dicantumkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam bab dua secara deskriptif dibicarakan tentang *Good Corporate Governance* secara umum, yang mencakup pembahasan tentang definisi GCG, prinsip-prinsip yang menjiwai GCG, GCG di Indonesia, dan tujuan serta manfaat GCG. Dalam bab dua ini juga dijelaskan tentang penjajagan GCG pada perbankan syariah untuk mengantarkan pada bab selanjutnya.

Bab ketiga karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka penyusun ingin mengantarkan para pembaca pada gambaran umum obyek penelitian dengan mengetengahkan sekilas profil dari BRI Syariah Cabang Yogyakarta yang memuat sejarah BRI, landasan hukum pendirian BRI Syariah, visi, misi, sasaran, dan strategi BRI Syariah, struktur organisasi, produk-produk dan diakhiri dengan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Pada bab keempat setelah dibahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan kondisi obyektif bank kemudian dilakukan analisis data melalui perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta. Dalam analisis ini penyusun melakukan analisis konsep GCG dan analisis implementasi pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

Akhirnya bab kelima yang merupakan bab penutup, dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta)”, penyusun dapat mengambil kesimpulan :

1. GCG adalah seperangkat etika dalam berbisnis yang mengatur pengelolaan dan pengawasan bisnis korporasi, mengatur hak dan kewajiban pihak terkait dan yang memuat aturan main dan prosedur yang harus ditempuh dalam membuat keputusan yang terkait dengan keputusan korporasi, merumuskan mekanisme untuk penetapan yang objektif dan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai objektif serta pemantauan kerja.
Setelah penyusun melakukan analisis terhadap prinsip-prinsip GCG dapat dibuktikan bahwa jauh sebelum GCG ini diterapkan dalam dunia bisnis modern, Islam telah menyediakan "materi-materi" bagi terbentuknya GCG secara lebih terperinci dan "materi-materi" tersebut lebih bersifat universal.
2. BRI Syariah Cabang Yogyakarta telah melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam GCG antara lain :

- a. *Fairness* (kewajaran atau kejujuran) diwujudkan dengan pemberian informasi yang wajar kepada nasabah tentang hasil, *equivalent rate*, dan pendapatan dari bank, menetapkan visi, misi, sasaran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif serta strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan perusahaan.
- b. *Transparancy* (keterbukaan atau kejujuran) diwujudkan melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi, antara lain diperbolehkannya nasabah untuk mengakses semua informasi tentang bank seperti neraca dan laporan keuangan yang telah diaudit, keterbukaan dalam hal akad serta penerapan manajemen risiko, dan sistem manajemen informasi.
- c. *Accountability* (akuntabilitas) diwujudkan dengan pembentukan *change leader*, *change agent* dan *quality circle*, membentuk sebuah pengendalian intern yang melekat (WASKAT) pada sistem kerja setiap karyawan, pemberian *reward and punishment* (penghargaan dan hukuman) kepada karyawan-karyawannya, penyusunan Sistem Manajemen Kerja (SMK), dan pelaksanaan auditing baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal.
- d. *Independency* (kemandirian atau kebebasan) diwujudkan dengan independensi dalam pengambilan keputusan tentang pembiayaan dan pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh

calon nasabah, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh BRI

Syariah Cabang Yogyakarta

e. *Responsibility* (pertanggungjawaban) diwujudkan dengan pelaksanaan prinsip kepatuhan yaitu melaksanakan peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah dan pertanggungjawaban terhadap lingkungan sekitar seperti memberikan bantuan kepada korban bencana gempa bumi Yogyakarta pada 27 Mei 2006, melaksanakan kegiatan sunatan masal setiap tahun, dan memberikan bantuan pembiayaan pada masyarakat yang tidak mampu berupa *qord* dan *qordul hasan*.

3. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di BRI Syariah Cabang Yogyakarta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, maka dapat diketahui bahwa selama ini BRI Syariah Cabang Yogyakarta telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan cukup baik, yaitu dengan melandaskan pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, lebih spesifik lagi telah sesuai dengan etika ekonomi yang ada pada nilai-nilai hukum Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini penyusun perjelas dengan analisis implementasi pada BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

B. Saran-Saran

1. BRI Syariah Cabang Yogyakarta jika ingin melakukan tata kelola perusahaan dengan baik harus melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara utuh dan menyeluruh dengan sebaik-baiknya. Diharapkan dengan melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang telah sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam sebagai dasar berperilaku, baik oleh manajemen maupun oleh semua organ perusahaan, maka perusahaan akan mempunyai kualitas SDM yang unggul. Jika akal dikendalikan oleh iman akan membuat seseorang dalam berbisnis tetap berpedoman pada standar etika yang diyakininya.
2. Khusus tentang penerapan akuntabilitas, dalam hal ini adalah keamanahan dari semua *stakeholders* dari BRI Syariah Cabang Yogyakarta agar lebih ditingkatkan lagi karena amanah bersifat *humanis-transenden* yang merupakan landasan utama terwujudnya BRI Syariah yang handal.
3. Bank Indonesia diharapkan segera mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang GCG pada bank syariah, mengingat bank syariah mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda yaitu hukum syariat dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan *profit and loss sharing* atau cara-cara pembiayaan lain yang dibenarkan oleh syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

- *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, t.t.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Kelompok Hadis

Abu Daud, Imam, *Sunan Abi Daūd*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibnū Majah, Abi Abdillah Ibn Umar Yāzid al-Qazwim, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

CD Mausu'ah al-Hadis as-Syarīf, versi. 2.00, t.tp: Syirkat al-Barāmij al-Islāmiyyah al-Dauliyyah, 1991.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Asy'arie, Musa, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet. I, Yogyakarta: Lesfi, 1997.

Badroen, Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Kencana 2006.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Beekun, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islam*, alih bahasa Muhammad, cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah yang Praktis* Jakarta: Kencana, 2006.

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, 5 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.

Fauroni, R. Lukman *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Ghazali, Imam Abu Hamid, *Ihya' Ulumuddin*, 4 jilid, Nahirah: Isa al-Bab, al-Halabi, 1957.

Hakim, Sam, *Islamic Banking Challenge and Corporate Governance*, Conference Pasadena, CA LARIBA 2002.

Harahap, Sofyan S, *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002.

Jatnika, Rahmat, *Sistem Etika Islam (Akhlak Mulia)*, Surabaya: Pustaka Islam, 1985.

Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakirsula, *Syariah Marketing*, cet 1, Bandung: Mizan, 2006.

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Keputusan Musyawarah Nasional XXVI Tarjih Muhammadiyah, Padang 5-9 Sya'ban 1424 H yang bertepatan dengan 1-5 Oktober 2003 M*.

M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Jakarta: Bangkit, t.t.

Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, edisi revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Muthahhari, Murtadha, *al-'Adl al-Ilāhi*, Taheran, Dar al-Islamiyyah, 1981.

✓ Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam*, alih bahasa Husin Anis, cet. I, Bandung: Mizan, 1985.

Qardawi, Yusuf, *Itjihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

- ✓ Qardhawi, Yusuf *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa M. Takki (dkk), Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- ✓ Qutbh, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhamad, cet. II, Bandung: Pustaka, 1994.

Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rahardjo, Dawam, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Salim, JT, *Bisnis Menurut Islam (Teori dan Praktek)*, cet. I, Jakarta: Intermasa, 1998.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *Asybah Wa al-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Syatibi, *al-Muwafiqat*, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabi, tt.

Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, cet. I, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004. ✓

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, cet. II, Jakarta : Djambatan, 2003.

Triyuwono, Iwan, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Utomo, Setiawan Budi, " Fungsi, Peran dan Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional MUI," makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Islam: Problematika Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Perbankan Islam di Indonesia, diselenggarakan oleh FORSEI dan BEM-PS Keuangan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 11 Maret 2006.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, cet. I, Bandung: Diponegoro, 1984.

Kelompok Buku Lain

Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2004.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Bahan Pembelajaran Bisnis Syariah BRI Angkatan 36, Agustus, 2003.

Bank BRI Terbaik di Awal Milenium, Jakarta: Masyarakat Profesional Madani, 2004.

"Daftar Perbankan Syariah," <http://www.mui.or.id/DSN>, akses 5 Januari 2007.

↓ Daniri, Mas Ahmad, *Good Corporate Governance*, Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance) Kerjasama program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, dan University Of South Corolina, Medan, 27 Juni 2000

↓ Daniri, Mas Achmad, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, cet. I, Jakarta: PT Ray Indonesia, 2005.

Gandapraja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Gunawan, Johannes dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2004.

Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, cet. I Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Herwidyatmo, *Peranan Bapepam Dalam Penegakan Corporate Governance*, Seminar Keberadaan Good Coarporate Governance Dalam Masyarakat Bisnis Indonesia, Sekarang dan Masa Mendatang, Kerjasama Universitas Gadjah Mada Dengan University of South Corolina, Yogyakarta, 2004.

Karim, Rustika T, "Prospek dan Tantangan Perbankan Syariah 2006," *Economic Review Journal*, No. 22, Desember 2005.

Kameyama, Takuji (dkk), "Corporate Governance of Banks in Indonesia", PT. UFJ Institute Indonesia Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2005.

Mahmodin, *Etika Bisnis Perbankan*, cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

"Menata Bank dengan *Good Corporate Governance*", BEI News Edisi 19 Tahun V, Maret-April 2004.

Moeljono, Djokosantoso, *Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.

Moeljono, Djokosantoso, *Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi*, cet. VI, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

Simongkir, O.P, *Etika Bisnis*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1992

✓ Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Sehat)*, cet. I, Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2005.

SK. DIR. BRI Nokep: S.74.DIR/PP12/2001.

SK. DIR. BRI, Nokep S-16-DIR-SSS/SDM/04/99 tentang Nilai-Nilai Dasar Budaya BRI.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sutawinangun, TB M Nazmudin, "Corporate Governance Perbankan di Indonesia", <http://www.republika.co.id>, akses 30 Juli 2006.

Tangkilisan, Hessel Nogi S., *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Balairung&Co, 2003.

Tim FCGI, "Apakah Yang Dimaksud Dengan *Good Corporate Governance*", <http://www.fcgi.or.id/publikasi>, akses 25 Oktober 2006.

Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan, Bahasa Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

✓ Tjager, I Nyoman (dkk), *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta: Prenhallindo, 2003.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

HALAMAN TERJEMAHAN

| Halaman | Foot Note | Terjemahan |
|----------------|------------------|---|
| BAB I | | |
| 19 | 33 | Hukum dasar pada setiap sesuatu adalah boleh, sehingga sampai ada dalil yang melarangnya. |
| 19 | 34 | Menghilangkan kerusakan didahulukan daripada mendatangkan. Kemaslahatan. |
| 20 | 35 | Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. |
| 21 | 38 | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. |
| 21 | 40 | Seorang pemimpin (kaum muslimin) adalah pelindung bagi mereka. Mereka berjuang di belakangnya dan terlindungi olehnya (dari para tiran dan penjajah). Jika ia takut kepada Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha Kuasa dan berbuat adil, maka pahala yang besar adalah untuknya, dan jika ia bertindak sebaliknya, maka dosa yang besar adalah untuknya. |
| 21 | 41 | Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. |
| BAB II | | |
| BAB III | | |
| 56 | 4 | Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. |
| 56 | 5 | Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. |

| | | |
|-----|----|--|
| | | BAB IV |
| 99 | 3 | (Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. |
| 99 | 4 | Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. |
| 104 | 18 | Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. |
| 105 | 19 | (Al Quran) ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran |
| 105 | 21 | Dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. <i>Al-mu'adzir 21</i> |
| 107 | 23 | Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. <i>Al-mu'adzir 23</i> |
| 108 | 28 | Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. <i>Al-mu'adzir 28</i> |
| 109 | 30 | Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. |
| 109 | 31 | Orang yang menunda nunda hutang adalah zalim, apabila salah satu dari kamu mampu membayar, maka penuhilah. |
| 110 | 32 | Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka." <i>Al-Isra' 32</i> |
| 110 | 33 | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. <i>Al-mu'adzir 33</i> |

| | | |
|-----|----|--|
| 111 | 34 | Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang benar. |
| 111 | 35 | Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. |
| 113 | 40 | Rasulullah SAW melarang jual beli lempar kerikil dan jual beli <i>gharar</i> (spekulasi). |
| 113 | 41 | Rasulullah SAW melarang jual beli <i>muhaqalah</i> , jual beli yang masih hijau (belum matang), jual beli raba, jual beli lempar dan jual beli <i>muzabahanah</i> . |
| 114 | 42 | Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. |
| 114 | 43 | Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. |
| 114 | 44 | Sesungguhnya tidak akan mendapatkan kemenangan orang-orang yang zalim. |
| 115 | 45 | Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. |
| 115 | 46 | Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. |
| 115 | 47 | Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. |
| 116 | 49 | Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini diatas agar bisa dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku. |

| | | |
|-----|----|---|
| 116 | 50 | Seorang laki-laki melaporkan kepada Nabi bahwa ia ditipu dalam jual beli. Maka Nabi bersabda " Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah: Tidak ada penipuan." |
| 116 | 51 | Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). |
| 117 | 52 | Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membuat kemadharatan dan tidak boleh pula membalaas kemadharatan. |
| 117 | 53 | Apa saja harta rampasan (<i>fai-i</i>) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. |
| 117 | 54 | Barang siapa yang menimbun barang, maka ia berdosa. |
| 117 | 55 | Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli <i>khamr</i> , bangkai, babi, dan arca berhala. |
| 120 | 61 | Menghilangkan kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan. |
| 120 | 62 | Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. |
| 121 | 64 | Sesungguhnya Allah berfirman " Aku pihak ketiga diantara dua orang yang bersyarikat selama salah satu dari keduanya tidak menghianati yang lain, maka jika menghianatinya aku keluar dari keduanya." |
| 121 | 65 | Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, |

| | | |
|-----|----|--|
| | | lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. |
| 121 | 66 | Hukum dasar pada setiap sesuatu adalah boleh, sehingga sampai ada dalil yang melarangnya. |
| 122 | 67 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. |
| 123 | 69 | Bawa Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membuat kemadharatan dan tidak boleh pula membala-kemadharatan. |
| 124 | 72 | Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. |
| 127 | 78 | Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. |
| 127 | 79 | Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Seseorang yang selalu berbuat jujur, niscaya menjadi orang jujur. Sedangkan kedustaan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan ke neraka. Seseorang yang selalu berdusta kelak di sisi Allah dicatat sebagai pendusta. |
| 127 | 80 | Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur, dan syuhada. |
| 128 | 83 | Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. |
| 131 | 88 | Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya |
| 132 | 91 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui |

Amma la
✓ 90

| | | |
|-----|-----|---|
| 132 | 92 | Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. |
| 135 | 97 | Allah mengasihi seseorang yang berbuat baik dalam menjual dan membeli serta dalam memberikan keputusan. |
| 135 | 97 | Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. |
| 139 | 106 | Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. |
| 139 | 107 | Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. |
| 139 | 108 | Barang siapa orang muslim yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. |

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Ibn Majah

Nama lengkapnya Ibn 'Abdullah Ibn Yazid Ibn Majah ar-Rabi'i al-Qazwaniy, dilahirkan tahun 209 H. Beliau sering melawat ke berbagai kota antara lain Iraq, Basrah, Kuffah, Makkah, Mesir dan kota-kota lain. Beliau mengumpulkan Hadis dan meriwayatkannya dari para ulama pendahulunya. Karyanya mengenai as-Sunnah, kitab-kitab tafsir dan sejarah. Beliau wafat pada bulan Ramadhan tahun 273 H.

Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi

Al-Syatibi adalah ulama terkenal dari dunia Islam belahan barat tepatnya di Granada, Spanyol. Tanggal, tahun serta latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak diketahui. Keluarganya berasal dari Syatibah. Oleh karenanya beliau lebih dikenal dengan sebutan al-Syatibi. Karyanya terbesar adalah kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* yang merupakan karya beliau dalam ilmu ushul fiqh. Dalam kitab ini beliau menyampaikan gagasannya tentang konsep *maqashid al-syari'ah*. Al-Syatibi wafat pada tahun 790 H.

Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah al Imam Abu Husein Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi. Lahir di Naisabur 204 H. Kitab *Shahih Muslim* sebagai buah karya terbesar beliau disusun dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 tahun. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H.

Syed Nawab Haider Naqvi

Beliau lahir di Pakistan pada tahun 1935. Beliau merupakan ahli ekonomi terkemuka dan mejabat sebagai Direktur Institut Ilmu Ekonomi Pembangunan Pakistan. Beliau mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka di berbagai negara. Sejauh ini beliau telah terlibat dalam perumusan kebijakan ekonomi di peringkat-peringkat teratas, termasuk konsultan pada OECD dan Kepala Divisi Urusan-Urusan Ekonomi di Pakistan.

Rahmad Syafe'i

Lahir di Limbangan Garut 3 Januari 1952. S1 ditempuh di IAIN Sunan Gunung Jati dan al-Azhar Kairo. Beliau juga pernah belajar di Cairo University (*Jamiah al Qahirah*) dan Darul Ulum jurusan Syariah Islamiyyah. Bekerja sebagai dosen tetap IAIN Sunan Gunung Jati sampai sekarang.

Muhammad Syafi'i Antonio

Beliau lahir pada 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung Sekalipun dibesarkan di tengah keluarga Konghucu dan Kristen, pengembaraannya mencari kebenaran telah mengantarkannya ke dalam jalan Islam. Buku yang telah beliau tulis antara lain *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Prinsip Operasional Bank Islam, Zakat Kaum Berdasarkan, Wawasan Islam dan Ekonomi, Arbitrase Islam di Indonesia, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, dan Bank Syariah : Wacana Ulama dan Cendikiawan*.

Iwan Triyuwono

Dikenal sebagai salah seorang perintis lahirnya wacana akuntansi syariah di Indonesia. Perhatiannya terhadap akuntansi syariah dimulai pada saat menempuh pendidikan tingkat tinggi Doktor di University of Wollogon Australia yang kemudian diwujudkan dalam disertasinya yang berjudul *Shari'ate Organization and Accounting: The Reflection of Self's Faith and Knowledge*. Beliau adalah dosen fakultas ekonomi Universitas Brawijaya. Buku-buku yang pernah di terbitkan adalah *Organisasi dan Akuntansi Syariah* (2000), *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat* (2001), *Akuntansi Ekuitas dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme dan Islam* (2002), *Laba Humanis* (2003).

Djokosantoso Moeljono

Beliau lahir di Jakarta Desember 1940. Pendidikan formalnya ditempuh di S1 Ekonomi UGM dan lulus pada tahun 1966. Pada tahun 2002 lulus program doktor dalam Psikologi Industri dan Organisasi dengan predikat *cumlaude* pada Universitas yang sama. Jabatan terakhir beliau adalah CEO pada BRI selama lebih kurang tujuh tahun. Selain itu beliau juga menjabat sebagai dosen tetap MM-UGM dan SESPIBANK. Beliau menulis beberapa buku antara lain *Beyond Leadership, Langkah Strategis Menggapai Puncak, Good Corporate Culture sebagai Inti dari Good Corporate Governance, dan Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi*.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Kauman Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 M. Beliau adalah dosen di fakultas filsafat UGM Yogyakarta dan sekaligus sebagai ketua jurusan filsafat pada fakultas yang sama. Setelah menamatkan studinya di PTAIN Yogyakarta (1959), beliau melanjutkan studinya di Universitas Kairo jurusan Syari'ah, Universitas Dar al-Ulum sampai mendapat gelar MA dalam bidang Dirasah Islamiyyah pada tahun 1965. Karya-karyanya yang beredar yaitu *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam* (1981), *Masalah Imamah dalam Filsafat Politik Islam* (1981), *Hukum Waris Islam* (1982), *Citra Masyarakat Muslim* (1984), dan *Hukum Perkawinan Islam* (1977). Pada tahun 1993 beliau wafat dan dimakamkan di Yogyakarta.

Mas Ahmad Daniri

Lahir pada 12 April 1953. Lulusan *Master of Economics* North Carolina State University, Raleigh, USA. Beliau mempunyai pengalaman bekerja sebagai Direktur Operasional (1991) dan Direktur Utama (1999) pada Bursa Efek Jakarta (BEJ). Beliau telah sukses membawa BEJ melalui masa krisis pada 1997. Sebelum bergabung dengan BEJ beliau bekerja di Biro Penanaman Modal Departemen Keuangan dan BAPEPAM (1971). Sejak tahun 2002 menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Panasonic Manufacturing Indonesia dan Komisaris Independen PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Beliau pernah menjabat sebagai ketua KNKG.

Muhammad

Lahir di Pati 10 April 1966. Gelar kesarjanaan diraih dari IKIP Yogyakarta tahun 1990 pada keahlian bidang Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Islam. Muhammad pernah mengikuti *short course* perbankan syariah di Syariah Banking Institute Yogyakarta tahun 1995. Gelar master ditempuh di MSI UII. Buku-buku yang ditulis adalah *Lembaga Keuangan Umat (Kontemporer)*, *Tekhnik Penghitungan Bagi Hasil di Bank Islam*, *Prinsip-Prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an*, *Reksa Dana Syariah*, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, dan lain lain.

R. Lukman Fauroni

Lahir di Limbangan Garut 2 September 1972. Beliau menempuh pendidikan SI di IAIN Sunan Kalijaga dan S2 juga pada kampus yang sama. Pernah mengajar di MTs Sunan Cipansar di Limbangan, MA Sunan Rahmat di Limbangan dan dosen IBS STIS Yogyakarta sampai sekarang.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nara Sumber : Arif Wijaya

Jabatan : UPN

Waktu : Tanggal 1 Februari 2007

Tempat : Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta

1. Apakah prinsip-prinsip GCG dalam PBI secara umum telah dilaksanakan BRI Syariah Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kantor cabang?
3. Bagaimana struktur kepengurusan dari BRI Syariah Cabang Yogyakarta?
4. Bagaimana pelaksanaan *reward and punishment* ?
5. Siapakah auditor BRI Syariah?
6. Bagaimana pengaruh GCG terhadap GCG di kantor Bapak?
7. Bagaimana peranan DPS di BRI Syariah?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nara Sumber : Zulfikar Zahara

Jabatan : Kepala KCP Syariah Sleman

Waktu : Tanggal 1 Februari 2007

Tempat : Kantor BRI Cabang Sleman

1. Apakah ada aturan sendiri tentang GCG di BRI Syariah?
2. Mengapa di BRI menerapkan GCG?
3. Bagaimana wujud prinsip GCG pada tataaran kantor cabang?
4. Apakah ada divisi sosial di BRI Syariah?
5. Bagaimana wujud pengendalian interti di BRI Syariah?
6. Apakah ada perbedaan pelaksanaan GCG di BRI dengan BRI Syariah?
7. Bagimana prosedur menanggapi komplain nasabah?
8. Bagaimana pengaruh GCG terhadap GCC?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nara Sumber : Arif Wijaya

Jabatan : UPN

Waktu : Tanggal 9 Februari 2007

Tempat : Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta

1. Ada berapa kantor cabang BRI Syariah di Indonesia?
2. Apakah sama visi dan misi BRI Syariah cabang dengan pusat?
3. Bagaimana wujud pengendalian intern di BRI Syariah?
4. Tentang *qordul hasan*?
5. Bagaimana tentang *write off*?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nara Sumber : Arif Wijaya

Jabatan : UPN

Waktu : Tanggal 22 Februari 2007

Tempat : Kantor BRI Syariah Cabang Yogyakarta

1. Bagaimana wujud manajemen resiko di BRI Syariah Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana sistem IT dari BRI Syariah?
3. Apakah latar belakang pegawai di lingkungan BRI Syariah Cabang Yogyakarta?

Lampiran IV

SURAT KUASA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Alamat :
Telepon/Facsimile :

memberikan kuasa kepada :

1. N a m a :
Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telepon/Facsimile :
Alamat rumah :
Telepon :

2. N a m a :
Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Telepon/Fatsimile :
Alamat rumah :
Telepon :

K h u s u s

untuk dan atas nama serta mewakili Bank atas jabatannya tersebut melakukan pembayaran sejumlah uang atas barang yang dibeli dari PT
di Jl.

Selanjutnya Penerima Kuasa diperkenankan menandatangani akte-akte dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut di atas.

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

Materai

Lampiran V

AKAD PEMBIAYAAN AL MUDHARABAH

Nomor :



“Hai orang-orang yang beriman penuhi Akad Akad itu”
(Surat Al Maidah ayat 1)

Pada hari ini, tanggal Bulan Tahun (.... -), yang bertandatangan di bawah ini :

I. Pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) di, bertempat tinggal di, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.109-DIR/TBS/02/2002 tertanggal 26 Pebruari 2002, dan oleh karena itu berdasarkan Akta Pendiriannya (Anggaran Dasarnya) yang dimuat dalam Akta nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhami Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3 A tahun 1992 berikut perubahan-perubahannya, terakhir dengan akta nomor 25 tanggal 25-07-2001 yang dibuat dihadapan Fatiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang perubahannya telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM tanggal lima belas Agustus dua ribu satu (15-08-2001) nomor : C-05903 HT.01.04.TH2001 dan akta nomor 26 tanggal 25-07-2001 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama yang pelaporan perubahannya telah diterima Menteri Kehakiman dan HAM tanggal 27-08-2001 nomor : C-06744 HT.01.04.TH.2001, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44 - 46 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

II. 1.
2.

....., selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Perhatian !!!

Komparasi debitur harus disesuaikan dengan subyek hukum si debitur (lihat modul pembiayaan – contoh komparasi untuk debitur BRI).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak bertindak sebagaimana tersebut diatas telah bersepakat untuk mengadakan Akad Pembiayaan Al Mudharabah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Pengertian

- (1). Akad Pembiayaan Al Mudharabah adalah akad kerjasama antara Para Pihak dimana Pihak Pertama menyediakan seluruh modal untuk membiayai *proyek/usaha* *) (*ditisi sesuai jenis Proyek/usaha yang dibiayai*) yang dikelola Pihak Kedua dengan keuntungan maupun resiko kerugian atas proyek/usaha tersebut ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan.
- (2). Pembiayaan adalah pagu/plafon dana yang disediakan Pihak Pertama yang akan digunakan dalam proyek/usaha Pihak Kedua.
- (3). Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qu'an dan Al Hadist.
- (4). Proyek/Usaha adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua untuk menghasilkan barang/jasa yang diperkenankan secara Syariah.
- (5). Bagi hasil adalah pembagian pendapatan yang disepakati Para Pihak yang dibagikan sesuai dengan nisbah/perhitungan yang disepakati bersama.

Pasal 2
Jumlah, bentuk dan penggunaan Pembiayaan

- (1) Untuk kepentingan Pihak Kedua, Pihak Pertama menyediakan fasilitas pembiayaan Mudharabah sejumlah Rp..... (.....) dengan prinsip bagi hasil.
- (2) Fasilitas pembiayaan tersebut dipergunakan Pihak Kedua untuk keperluan terletak di Kelurahan Kecamatan Kota Madya/ Kabupaten Propinsi

Pasal 3
Penarikan Pembiayaan

- (1) Penarikan Pembiayaan hanya dapat dilaksanakan setelah syarat-syarat Penarikan Pembiayaan dipenuhi.
- (2) Syarat-syarat Penarikan Pembiayaan :
 - Akad Pembiayaan dan pengikatan barang-barang jaminan telah dibuat, ditandatangani, dan atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Pihak Pertama serta perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan sepenuhnya dengan benar.

- Tata cara penarikan pembiayaan dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
- Pihak Kedua telah menyerahkan laporan perkembangan fisik *proyek/usaha* *) dan biaya untuk periode terakhir yang disusun Pihak Kedua atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama..
- Pihak Kedua telah menyerahkan laporan keuangan akhir pada periode yang sama dengan laporan perkembangan *proyek/usaha* *).
-

(3) Penarikan Pembiayaan dijadualkan :

(*diisi sesuai dengan putusan pembiayaan*)

misalnya !!! :

- Tahap I setelah penandatanganan akad adalah sebesar Rp..... (.....) sebesar
- Tahap II, setelah (.....) sebesar Rp..... (.....)
- Tahap III setelah (.....) sebesar Rp..... (.....)
-

(4) Dalam hal Pihak Pertama mengalami kesulitan dalam menyediakan dana pembiayaan atau biaya yang akan dikeluarkan Pihak Pertama atas pembiayaan yang diberikan kepada Pihak Kedua lebih besar dari keuntungan yang diperoleh, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyesuaikan penyediaan pembiayaan yang akan dituangkan dalam akad tersendiri dan berlaku mengikat bagi kedua belah pihak.

Pasal 4 Jangka Waktu Pembiayaan dan Pembayaran Bagi Hasil

- (1) Fasilitas pembiayaan ini wajib dipergunakan oleh Pihak kedua dalam jangka waktu (.....) bulan terhitung sejak tanggal Akad ini ditandatangani, dan dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal
- (2) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menentukan nisbah bagi hasil atas pendapatan sebelum dipotong pajak dan ongkos-ongkos dengan ketentuan :
(*diisi sesuai dengan putusan pembiayaan*)

misalnya !!! :

- Tahap I, pada *bulan/semester/tahun pemberian pertama* *) nisbah untuk Pihak Pertama sebesar ... % (..... per seratus) dan untuk Pihak Kedua ... % (..... Per seratus).
- Tahap II, pada *bulan/semester/tahun pemberian kedua* *) nisbah untuk Pihak Pertama sebesar ... % (..... per seratus) dan untuk Pihak Kedua ... % (..... Per seratus). Tahap I, pada *bulan/semester/tahun pemberian pertama* *) nisbah untuk Pihak Pertama sebesar ... % (..... per seratus) dan untuk Pihak Kedua ... % (..... Per seratus).
- Tahap III, pada *bulan/semester/tahun pemberian ketiga* *) nisbah untuk Pihak Pertama sebesar ... % (..... per seratus) dan untuk Pihak Kedua ... % (..... Per seratus).
-

- (3) Bagi hasil yang menjadi hak Pihak Pertama wajib dibayarkan setiap selambat-lambatnya pada akhir minggu/bulan *) yang bersangkutan, kecuali apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka nisbah dibayar pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyesuaikan nisbah bagi hasil yang dituangkan dalam akad tersendiri dan berlaku mengikat bagi Para Pihak.
- (5) Apabila akad ini telah berakhir dan Pihak Kedua belum melunasi pembayaran kepada Pihak Pertama, maka ketentuan tentang pembayaran nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan tetap berlaku.

Pasal 5 Pengakuan Hutang

Pihak Kedua dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya dengan secara sah mengaku berhutang kepada Pihak Pertama atas pemberian yang ditariknya yang timbul dari Akad Pemberian ini.

Pasal 6 Jaminan

Guna menjamin pembayaran kembali pemberian ini dan segala biaya lainnya yang dibebankan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akad ini, maka dengan ini Pihak Kedua memberikan/menyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut dibawah ini :

(diisi sesuai dengan jenis jaminan, pengikatan jaminan dan form yang digunakan)

Pasal 7

Asuransi terhadap Barang-barang Jaminan/Barang yang Dibiayai

Pihak Kedua wajib mempertanggungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker's clause untuk dan atas nama Pihak Pertama kepada Perusahaan Asuransi Syariah yang disepakati dan disetujui Para Pihak, atas seluruh maupun sebagian barang yang dipergunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan minimal selama jangka waktu pembiayaan dengan kemungkinan sewaktu-waktu dapat diperpanjang oleh Pihak Kedua sebagaimana yang disebutkan dalam polis dan disimpan oleh Pihak Pertama.

Pasal 8

Asuransi terhadap Pembiayaan atau Jiwa Pihak Kedua

Untuk kepentingan Pihak Pertama, Pihak Pertama dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan pembiayaan ini dan atau jiwa Pihak Kedua kepada Perusahaan Asuransi Syariah yang disepakati dan disetujui Para Pihak atas beban *Pihak Kedua/ Pihak Pertama* *) dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku.

Pasal 9

Syarat-syarat yang harus diperhatikan Pihak Kedua

(1) Pernyataan menjamin :

- Pihak Kedua berhak dan berwenang sesuai dengan Akta pendirian yang berlaku untuk membuat akad pembiayaan yang mengikat Para Pihak dan mereka yang bertindak menandatangani Akad Pembiayaan adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sah untuk itu.
- Pihak Kedua telah melakukan tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka sahnya pelaksanaan Akad Pembiayaan serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Akad Pembiayaan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Pihak Kedua telah memperoleh semua ijin-ijin yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan usahanya.
- Tidak adanya pelanggaran yang terjadi sebagai akibat dari akad-akad yang sebelumnya pernah dibuat Pihak Kedua yang akan berpengaruh merugikan Pihak Pertama.
- Tidak adanya sengketa atau perkara yang sedang terjadi yang dapat berpengaruh merugikan Pihak Pertama.

(2) Hal-hal yang harus dilaksanakan :

- Pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan untuk (*diisi sesuai dengan pengadaanya*) yang dibenarkan secara Syariah.

- Apabila setelah Akad Pembiayaan berakhir Pihak Kedua menunggak atau Pembiayaan dihentikan secara sepihak oleh Pihak Pertama, maka denda dan biaya-biaya yang timbul dari akad ini dan syarat-syarat lainnya tetap berlaku.
- Penyampaian laporan keuangan (neraca dan laba/rugi) *tabunan/semesteran/tiga bulanan* *) selambat-lambatnya setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah periode laporan.
- Setiap saat bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh Pihak Pertama atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
- Memperbarui/memperpanjang ijin-jjin yang sudah tidak berlaku dan disampaikan kepada Pihak Pertama.
- Menyerahkan kepada Pihak Pertama asli surat-surat bukti kepemilikan agunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 akad ini untuk disimpan oleh Pihak Pertama sampai dengan lunasnya pembiayaan.
- Pihak Kedua wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setiap terjadi perubahan-perubahan atas tindakannya berupa merger, akuisisi, penjualan asset perusahaan, melakukan perubahan Anggaran dasar dan atau mengubah susunan pemegang saham, melaksanakan pembagian deviden, serta melakukan pinjaman baru kepada pihak lain.
- Pihak Kedua wajib memberitahukan kepada Pihak Pertama tentang adanya permohonan pailit yang diajukan oleh pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat permohonan dimaksud dari Pengadilan Niaga.

(3) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan :

Tanpa terlebih dahulu memperoleh ijin tertulis dari Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan kepada pihak lain.
- Melakukan pembayaran dan atau melunasi hutang pemegang saham sebelum pembiayaan kepada Pihak Pertama dilunasi terlebih dahulu.
- Dalam hal kepailitan, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, Pihak Kedua dilarang mengajukan pernyataan pailit atas Pihak Kedua sendiri di Pengadilan Niaga.

Pasal 10
Pemeriksaan dan Pengawasan

Pihak Pertama berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Para Pihak untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan Pihak Pertama baik kepada Pihak Kedua dan/atau perusahaannya maupun atas barang-barang yang dibiayai dari akad pembiayaan ini dan Barang jaminan lainnya.

Pasal 11
Peryataan

Pihak Kedua dengan tegas menyatakan :

- (1) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan penilaian yang dilakukan oleh konsultan jasa penilai/pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama menyebutkan bahwa kerugian Perusahaan akibat kesalahan yang sengaja dilakukan oleh Pihak Kedua, maka segala resiko yang menyebabkan kerugian dimaksud menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua dan Pihak Pertama berhak untuk menghentikan secara sepihak dengan tetap menagih pemenuhan pembayaran dari Pihak Kedua.
- (2) Apabila pembiayaan digunakan untuk keperluan lain, maka Pihak Pertama berhak seketika menagih dan Pihak Kedua diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh pembiayaannya, denda, biaya-biaya, dan kewajiban-kewajiban lainnya dengan seketika dan sekaligus lunas.
- (3) Bilamana pembiayaan tidak dibayar lunas pada waktu yang ditetapkan, maka Pihak Pertama berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pembiayaan ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Pihak Pertama dan atas keikhlasan sendiri tanpa paksaan Pihak Kedua dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/ bangunan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 6 akad ini.
- (4) Apabila pernyataan pada ayat (3) tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya Pihak Kedua sendiri, Pihak Pertama dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.

Pasal 12
Biaya-biaya lainnya

Bea materai, biaya percetakan, biaya notaris, biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pembiayaan ini, merupakan beban dan harus dibayar oleh Pihak Kedua.

Pasal 13
Domisili

Tentang akad ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) di dan/atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) / Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) di

Pasal 14
Ketentuan-ketentuan lain

- (1) Kuasa-kuasa (Wakalah) yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam akad ini diberikan berdasarkan ketentuan Syariah yang

diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 KUH Perdata) maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akad Pembiayaan ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut akad ini tidak akan dibuat.

- / (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini tunduk pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan akan dituangkan dalam surat-menurut dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.
- (3) Surat akad ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di

Materai

Pihak Pertama

Pihak Kedua

*) coret yang tidak perlu



PUTUSAN PEMBIAYAAN
 (Format yang direkomendasikan untuk Pejabat Pemutus)

Nomor : B...../KCS/J708/PEM/08/2005 tanggal Desember 2005

| | |
|----------------|---|
| Bisnis Syariah | ✓ |
| Kolektibilitas | L |

| (Rp. Juta) | |
|---------------------------|----|
| Maks.Pembiayaan saat ini | 60 |
| Maks.Pembiayaan yang lalu | 0 |
| Perubahan (+/-) | 60 |

1. Kantor Cabang Syariah : Yogyakarta
2. Segmen Bisnis : Musyarakah
3. Nama Pemohon :
4. Alamat Pemohon :
5. Jenis Usaha : Jual rumah
6. Konsep Hubungan Total Pemohon Pembiayaan
 (Total Eksposur pembiayaan diisi dengan memperhatikan kedua butir dibawah ini)
 - a. Apabila Grup
 (Sebutkan nama-nama perusahaan grupnya, dan uraikan fasilitas pembiayaan yang sedang dinikmatinya dari BRI apabila ada)
7. Eksposur Pembiayaan :

| (Rupiah) | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Nama Nasabah | Jenis Fasilitas Pembiayaan | Maks. CO Pembiayaan | Baki Debet Pembiayaan | Jumlah Pembiayaan Yang Diputus |
| <u>Lama</u> | | | | |
| <u>Baru</u> Soejono Bayoe Adjji | <u>Musyarakah</u> | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |
| Total Eksposur Pembiayaan | | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 |

8. Agunan Kas (Cash Collateral)

| Jenis Agunan Kas | Kanca BRI | Nomor Rekening | Nama Pemilik dan No.Bilyet/Sertifikat | Nilai |
|------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | 0 |
| Total Nilai Agunan Kas | | | | 0 |

9. Total Resiko

Total resiko pembiayaan yang akan diputus (6-7) Rp 60.000.000,-

Dengan huruf sebesar (enam puluh juta rupiah)

10. Putusan Pembiayaan

Putusan Pembiayaan dibuat berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Pemrakarsa serta pertimbangan dari Pejabat Pemutus sendiri.

Apabila terdapat Pejabat Pemutus pembiayaan lebih dari satu orang, maka lembar putusannya agar dibuat lebih dari satu formulir. Demikian juga untuk putusan Komite Pembiayaan, masing-masing peserta Komite Pembiayaan mempunyai lembar putusan tersendiri dan wajib ditandatangani.

OPINI PEMUTUS :

150

PUTUSAN PENARIKAN PEMBIAYAAN MUSYAROKAH TAHAP III



Nama Nasabah:

- a. (Ymp)
- b. (istri Ymp)

Keduanya suami,istri bertempat tinggal Jongkang Baru Sariharjo,Naglik,Sleman Yogyakarta bertanggung jawab atas pembayaran angsuran atas pembiayaan Musyarakah di BRI Syariah Yogyakarta

- 2. Kebutuhan Pembiayaan : Rp 906.667.000,-
- 3. Dana sendiri : Rp 556.667.000,-
- 4. Besarnya Pembiayaan : Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- 5. Nisbah : Bank 69,485 % dan Nasabah 30,515 %
Dari keuntungan proyek
- 6. Keuntungan Proyek : minimal 5 % X Rp 906.667.000,- = Rp 45.333.350,-
- 7. Harga jual : Rp --
- 8. Komitmen Fe : Rp ---
- 9. Keperluan Pembiayaan : untuk Rehabilitasi Gedung Pabrik pupuk Organik Majemuk Phosphot Goan Vulcano di ponjong gunung Kidul Yogyakarta.
- 10. Bentuk Pembiayaan : Musyarakah berdasarkan Surat Perintah kerja No: 129/MMR/SPK/1/2006.
- 11. Provisi : ---
- 12. Jangka waktu : 6 bulan
- 13. Jadwal Angsuran : sekali lunas pada bulan Agustus 2006
- 14. Penalty : Rp --
- 15. Percetakan /administrasi : Rp 3.500.000,-

16. Ketentuan dan Syarat:

- Menunjukan asli SPK dan pemilik proyek yang akan di kerjakan/di biayai
- Menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan yang mencantum:
 - jumlah pencairan dana,dan jangka waktu pembiayaan.
 - Jadwal pembayaran,Nisbah bagi hasil dan denda pinalty.

* Keuntungan minimal 5 % dari TPC per Proyek

17. Syarat-Syarat lain sesuai dengan putusan no B.035/KCS/J708/Pem/02/2005.

| PEMUTUS | PEMRAKARSA | PEMRAKARSA |
|---|-------------------------------|--|
| Nama : Jabatan : Pinca Tanggal: Pebruari 2006 | Nama Jabatan : Tanggal: | Nama : Jabatan : Account Officer Tanggal: 21 Pebruari 2006 |



PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN

Tanda Tangan :

| | | |
|------------|---|-------------------------|
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Pinca |
| Unit Kerja | : | BRI Syariah Yogyakarta. |
| Tanggal | : | Agustus 2005 |



16. PUTUSAN YANG BERBEDA / DITOLAK

(Cantumkan penjelasan terhadap putusan yang berbeda dan putusannya)

PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN

Tanda Tangan :

| | | |
|------------|---|------------------------|
| Nama | : | |
| Jabatan | : | |
| Unit Kerja | : | BRI Syariah Yogyakarta |
| Tanggal | : | Maret 2003 |



PUTUSAN PEMBIAYAAN

(Format yang direkomendasikan untuk Pejabat Pemutus)

Nomor : B...../KCS/J708/PEM/05/2005 tanggal

| | |
|----------------|---|
| Bisnis Syariah | ✓ |
| Kolektibilitas | L |

| (Rp. Juta) | |
|----------------------------|----------|
| Maks. Pembiayaan saat ini | 168.920. |
| Maks. Pembiayaan yang lalu | 138.000 |
| Perubahan (+/-) | 30.920 |

1. Kantor Cabang Syariah : Yogyakarta
2. Segmen Bisnis : Musyarakah Wal Murabahah
3. Nama Pemohon :
4. Jenis Usaha : Usaha Koperasi Secara Syariah
5. Alamat :
6. Konsep Hubungan Total Pemohon Pembiayaan
(Total Eksposur pembiayaan diisi dengan memperhatikan kedua butir dibawah ini)
 - b. Apabila Grup
(Sebutkan nama-nama perusahaan grupnya, dan uraikan fasilitas pembiayaan yang sedang dinikmatinya dari BRI apabila ada)

7. Eksposur Pembiayaan :

(Rupiah)

| Nama Nasabah | Jenis Fasilitas Pembiayaan | Maks. CO Pembiayaan | Baki Debet Pembiayaan | Jumlah Pembiayaan Yang Diputus |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <u>Lama</u> Kopkar Barokah Kopkar Barokah | Musyarakah Murabahah | 80.000.000 80.000.000 | 70.000.000 68.000.000 | 70.000.000 68.000.000 |
| <u>Baru</u> Kopkar Barokah | Musyarakah Wal Murabahah | 30.920.000 | 0 0 | 30.920.000 |
| Total Eksposur Pembiayaan | | 198.920.000 | 138.000.000 | 168.920.000 |

8. Agunan Kas (Cash Collateral)

| Jenis Agunan Kas | Kanca BRI | Nomor Rekening | Nama Pemilik dan No.Bilyet/Sertifikat | Nilai |
|-------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | |
| Total Nilai Agunan Kas | | | | |

9. Total Resiko

Total resiko pembiayaan yang akan diputus (6-7) Rp 168.920.000,-

Dengan huruf sebesar (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

10. Putusan Pembiayaan

Putusan Pembiayaan dibuat berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Pemrakarsa serta pertimbangan dari Pejabat Pemutus sendiri.

Apabila terdapat Pejabat Pemutus pembiayaan lebih dari satu orang, maka lembar putusannya agar dibuat lebih dari satu formulir. Demikian juga untuk putusan Komite Pembiayaan, masing-masing peserta Komite Pembiayaan mempunyai lembar putusan tersendiri dan wajib ditandatangani.

OPINI PEMUTUS :

100

Pembiayaan yang lama tetap berjalan sesuai dengan akad

Adapun bentuk putusan, struktur, tipe dan syarat pembiayaan Pejabat Pemutus meliputi



1 Nama Peminjam :

a. (ketua)
(Manager)

Keduanya baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dan atas nama KOPKAR BAROKAH YOGYAKARTA sesuai anggaran Dasar tanggal 17 Juni 1996 No 104/BH/PAD/KWK-12/VI/1996 menjadi peminjam dan menanggung angsuran pembiayaan Musyarakah Wal Murabahah.

2 Total Pembiayaan : Rp 38.650.000,-

3 Dana Sendiri : Rp 7.730.000,-

4 Putusan Pembiayaan : Rp 30.920.000,-

5 Nisbah : BRI 94,46 % Koperasi 5,54 %

6 Margin Pembiayaan : Rp -

7 Pembiayaan + Margin : Rp --

8 Komitmen Fe : --

9 Keperluan Pembiayaan : membeli 3 Unit Sepeda motor daftar terlampir

10 Bentuk Pembiayaan : Musyarakah Wal Murabahah

11 Provisi : --

12 Jangka Waktu : 48 bulan sejak akad pembiayaan

13 Jadwal Angsuran : 48 X Angsuran pokok Rp 644.200,-

14 Administrasi & Perctk : Rp 230.000,-

15 Penalty : Rp ---

16 Agunan Pembiayaan : BPKB Kendaraan yang di biayai
Asuransi TLO selama 4 Tahun sebesar Rp 38.650.000,-

Asuransi Jiwa sebesar Rp 30.920.000,-

17 Akad Pembiayaan : Notaris

18 Pengikatan Agunan : Feducia sebesar Rp 38.650.000,-

18. Jadwal Pencairan Pembiayaan: sekaligus



27. PUTUSAN YANG BERBEDA / DITOLAK

(Cantumkan penjelasan terhadap putusan yang berbeda dan putusannya)

PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN

Tanda Tangan :

| | | |
|------------|---|------------------|
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Pinca |
| Unit Kerja | : | BRI Syariah |
| Tanggal | : | ... Agustus 2002 |

PUTUSAN PEMBIAYAAN

(Format yang direkomendasikan untuk Pejabat Permutus)



19. Syarat-syarat lainnya :

- a. Pembiayaan masuk sasaran BRI Syariah Cabang Yogyakarta Tahun 2005
- b. Kredit baru dapat direalisir , apabila :
 - i Akad Perjanjian pembiayaan telah ditandatangani lengkap oleh debitur, baik suami maupun istri.
 - ii Debitur telah melunasi pembayaran biaya-biaya yang menjadi kewajibannya, seperti biaya percetakan, bea materai, biaya premi asuransi, biaya pengikatan dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pencairan pembiayaan ini.
- c. 3 BPKB kendaraan yang dibayai di simpan Di BRI Syariah Cabang Yogyakarta hingga pembiayaan lunas.
- d. Bank/pihak yang ditunjuk bank berhak melakukan pemeriksaan setiap saat ke lokasi usaha, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan administratif.
- e. Nasabah di anjurkan membuka tabungan mudharabah di BRI Syariah Cabang Yogyakarta..

20. Tidak diperkenankan mengajukan pailit ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga.

PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN

Tanda Tangan :

| | | |
|------------|---|------------------------|
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Pinca |
| Unit Kerja | : | BRI Syariah Yogyakarta |
| Tanggal | : | Mei 2005 |



27. PUTUSAN YANG BERBEDA / DITOLAK

(Cantumkan penjelasan terhadap putusan yang berbeda dan putusannya)

PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN

Tanda Tangan :

| | | |
|------------|---|------------------|
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Pinca |
| Unit Kerja | : | BRI Syariah |
| Tanggal | : | ... Agustus 2002 |

PUTUSAN PEMBIAYAAN

(Format yang direkomendasikan untuk Pejabat Pemutus)



Nomor : B...../KCS/J701/PEM/08/2002 tanggal Agustus 2002

| | |
|----------------|---|
| Bisnis Syariah | ✓ |
| Kolektibilitas | L |

| (Rp. Juta) | |
|---------------------------|---|
| Maks.Pembiayaan saat ini | |
| Maks.Pembiayaan yang lalu | 0 |
| Perubahan (+/-) | |

1. Kantor Cabang Syariah :
2. Segmen Bisnis : Syariah Murabahah
3. Nama Pemohon
4. Jenis Usaha : Jasa Kontrakan rumah
5. Konsep Hubungan Total Pemohon Pembiayaan
(Total Eksposur pembiayaan diisi dengan memperhatikan kedua butir dibawah ini)
c. Apabila Grup
(Sebutkan nama-nama perusahaan grupnya, dan uraikan fasilitas pembiayaan yang sedang dinikmatinya dari BRI apabila ada)
6. Eksposur Pembiayaan :

(Rupiah)

| Nama Nasabah | Jenis Fasilitas Pembiayaan | Maks. CO Pembiayaan | Baki Debet Pembiayaan | Jumlah Pembiayaan Yang Diputus |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <u>Lama</u> | | | | |
| <u>Baru</u> | Murabahah | | 10.503.000 | 10.503.000 |
| Total Eksposur Pembiayaan | | | 10.503.000 | 10.503.000 |

7. Agunan Kas (Cash Collateral)

| Jenis Agunan Kas | Kanca BRI | Nomor Rekening | Nama Pemilik dan No.Bilyet/Sertifikat | Nilai |
|------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|-------|
| | | | | |

Total Nilai Agunan Kas

8. Total Resiko

Total resiko pembiayaan yang akan diputus (6-7)

Dengan huruf sebesar (.....Juta Rupiah)

9. Putusan Pembiayaan

Putusan Pembiayaan dibuat berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Pemrakarsa serta pertimbangan dari Pejabat Permutus sendiri.

Apabila terdapat Pejabat Pemutus pembiayaan lebih dari satu orang, maka lembar putusannya agar dibuat lebih dari satu formulir. Demikian juga untuk putusan Komite Pembiayaan, masing-masing peserta Komite Pembiayaan mempunyai lembar putusan tersendiri dan wajib ditandatangani.

OPINI PEMUTUS :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100



Adapun bentuk putusan, struktur, tipe dan syarat pembiayaan Pejabat Pemutus meliputi :

10 Nama Peminjam :

(ymp)

(Istri Ymp.)

11 Keduanya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung pembayaran angsuran atas pembiayaan istishna (Hoofdelijk)

12 Putusan Pembiayaan : sebesar Rp.13.836.815,- (Tiga belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah)

13 Keperluan Pembiayaan : Pembelian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Astrea Supra X + Asuransi TLO

14 Bentuk Pembiayaan : Murabahah Bai Bithaman Ajil dengan maxco menurun.

15 Jenis Pembiayaan : Murabahah.

16 Jangka waktu Pembayaran Pembiayaan : 36 bulan dan diangsur secara pro rata setiap bulan.

17 Jadwal Angsuran : 36 bulan x Rp 550.398,- dengan Perincian :

Pokok sebesar Rp.384.356,-

Margin sebesar Rp. 166.042,-

18 Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, baik pokok dan margin.

19 Administrasi Pembiayaan: Rp 100.000,-

20 Percetakan : Rp. 5.000,-

21 Penalty : Dikenakan sebesar Rp. 83.021,- (delapan puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah) atas setiap kelambatan pembayaran.

22 Agunan Kredit :

Tanah dan bangunan SHM 3735 tanggal 20 Oktober 1999 GS 01189/Bangka/1999 tanggal 16 Oktober 1999 atas nama Hajjah Rohmah berlokasi di RT. 05 RW. 01 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Kodya Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Kemang Utara I A Kemang Jakarta Selatan.

23 Akad Perjanjian Pembiayaan ini dibuat dibawah tangan dan di Warmeeking oleh Notaris dengan biaya menjadi beban debitur.

24 Pengikatan Agunan :

Atas agunan SHM No. 3735 diikat dengan Surat Kuasa Memasang Hak tanggungan.



10. Syarat-syarat lainnya :

- a. •Pembiayaan masuk pasar sasaran BRI Syariah Cabang Mayestik tahun 2002.
- Debitur tidak terdapat dalam Daftar Hitam BI dan Daftar Kredit Macet BI serta tidak terdaftar dalam Daftar Hitam dan Daftar Kredit Macet dan PH BRI.
- b. Kredit baru dapat direalisir , apabila :
 1. Akad Perjanjian pembiayaan telah ditandatangani lengkap oleh debitur, baik suami maupun istri.
 2. Debitur telah melunasi pembayaran biaya-biaya yang menjadi kewajiban-nya, seperti provisi, biaya percetakan, bea materai, biaya premi asuransi, biaya pengikatan dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pencairan pembiayaan ini.
- c. Asli bukti kepemilikan agunan berupa SHM yang menjadi agunan berikut akta pengikatannya disimpan di BRI hingga kredit lunas.
- d. Nasabah berkewajiban melaporkan perkembangan usahanya setiap 3 bulan.
- e. Bank/pihak yang ditunjuk bank berhak melakukan pemeriksaan setiap saat ke lokasi usaha, baik pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan administratif.
- f. Nasabah berkewajiban membuka tabungan mudharabah di BRI Syariah Cabang Jakarta Mayestik.

11. Tidak diperkenankan mengajukan pailit ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga.

Monitoring Kanca Syariah BRI :

Pembinaan Pembiayaan ini harus dilakukan paling lambat setiap 3 bulan sekali dan dituangkan dalam LKN.

| <u>PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN</u> | | |
|--|---|-------------------|
| <i>Tanda Tangan :</i> | | |
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Pinca |
| Unit Kerja | : | BRI Syariah |
| Tanggal | : | Agustus 2002 |

12. PUTUSAN YANG BERBEDA / DITOLAK

(Cantumkan penjelasan terhadap putusan yang berbeda dan putusannya)



PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN

Tanda Tangan :

| | | |
|-------------------|----------|--------------------|
| Nama | : | |
| Jabatan | : | Pinca |
| Unit Kerja | : | BRI Syariah |
| Tanggal | : | Agustus 2002 |

CUSTOMER INFORMATION / DATA PRIBADI

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------|--|--|----------------|---|--|
| angkap | Nomor Rekening (diisi oleh Bank): | | | | (max 25 huruf) | | |
| Tanggal lahir | / <input type="text"/> tg: <input type="text"/> bl; <input type="text"/> th | Nama Gadis Ibu Kandung | | | : | | |
| amin | <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan | | | | | | |
| negaraan | <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA | | | | | | |
| rtu Identitas | <input type="checkbox"/> KTP, <input type="checkbox"/> SIM, <input type="checkbox"/> KITAS, <input type="checkbox"/> KITAP, <input type="checkbox"/> Lain-lain : | | | | | | |
| artu Identitas | Masa berlaku : | | | | | : | |
| Domisili | RT / RW Kelurahan Kecamatan Kota | | | | | | |
| Surat Menyurat | Kode Pos : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Telp: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> HP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | |
| an terakhir | <input type="checkbox"/> Domisili, <input type="checkbox"/> Kantor, <input type="checkbox"/> Lainnya: | | | | | | |
| erkawinan | <input type="checkbox"/> SD ; <input type="checkbox"/> SMP ; <input type="checkbox"/> SMA ; <input type="checkbox"/> Akademi; <input type="checkbox"/> S1; <input type="checkbox"/> S2 ; <input type="checkbox"/> S3 ; <input type="checkbox"/> Lainnya..... | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Belum menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Duda / Janda | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> Islam; <input type="checkbox"/> Protestan; <input type="checkbox"/> Katolik; <input type="checkbox"/> Hindu; <input type="checkbox"/> Budha; <input type="checkbox"/> Lainnya..... | | | | | | |
| | JOB INFORMATION / DATA PEKERJAAN | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> PNS, <input type="checkbox"/> Peg. Swasta, <input type="checkbox"/> Profesional, <input type="checkbox"/> Wiraswasta, <input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa, <input type="checkbox"/> TNI/POLRI, <input type="checkbox"/> Lain-lain | | | | | | |
| | jabatan | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Kode Pos : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Telp: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Facs: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | |
| | *) khusus Profesional & Wiraswasta mohon dilampirkan copy NPWP | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> tahun, <input type="checkbox"/> bulan, | | | | | | |
| | | | | | | | |

CORPORATE INFORMATION / DATA PERUSAHAAN

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| diisi khusus bagi nasabah non perorangan (Perusahaan / Badan / Instansi Pemerintah / Dana Pensiun, dll) | | | | |
| | | | | |
| <input type="checkbox"/> Badan Hukum : | <input type="checkbox"/> Non Badan Hukum: | | | |
| | | | | |
| <input type="checkbox"/> dan (sebutkan) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kode Pos : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Telp: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Facs: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | |
| No. <u> </u> Nama <u> </u> Jabatan <u> </u> e-Mail 1. 2. 3. | | | | |

diisi bagi Nasabah Perusahaan **) Khusus Instansi Pemerintah agar melampirkan SK Penunjukan Pemohon.

DATA KEUANGAN

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|---|--|--|
| membuka rek | <input type="checkbox"/> investasi /menabung | <input type="checkbox"/> transaksi / bisnis | <input type="checkbox"/> Keperluan pribadi | <input type="checkbox"/> lainnya | | |
| silan per bulan | <input type="checkbox"/> s/d 1 juta | <input type="checkbox"/> 1 Juta s/d 2,5 Juta | <input type="checkbox"/> 2,5 Juta s/d 5 Juta | <input type="checkbox"/> 5 Juta s/d 10 Juta | <input type="checkbox"/> lebih dari 10 juta | |
| ksi Normal/hari | <input type="checkbox"/> s/d 10 juta | <input type="checkbox"/> s/d 50 Juta | <input type="checkbox"/> s/d 100 Juta | <input type="checkbox"/> s/d 1 Miliar | <input type="checkbox"/> lebih dari 1 Miliar | |
| Utama | <input type="checkbox"/> Gaji | <input type="checkbox"/> Hasil Usaha | <input type="checkbox"/> Lain-lain | | | |
| ng yg dimiliki | Simpanan, Nama Bank : | | <input type="checkbox"/> Pinjaman, Nama Bank : | | | |
| redit yg dimiliki | <input type="checkbox"/> Visa/Mastercard/Lainnya Bank Penerbit : | | Limit terakhir : Rp | | | |

OLEH BANK

| | | | |
|------------|--|----------------|-----|
| Unit Kerja | | Tanggal: | 200 |
| nit Kerja | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| mber | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | |

Tanda Tangan Nasabah



Bismillaahir Rahmaanir Raheem

Kanca :

Jenis Tabungan/Type of Account *) Tabungan Mudharabah Tabungan Haji MudharabahNama : (Gelar akademis agar dicantumkan dibelakang)Jenis Kelamin : L PTempat/tgl Lahir : Tanggal Bulan Tahun Alamat Rumah (Sesuai dengan identitas) : Kode Pos : Telepon rumah : - Pekerjaan : Pegawai Negeri/swasta Pelajar/Mahasiswa LainnyaAlamat Kantor : Kode Pos : Telepon Kantor : - No. KTP/SIM/KIMS : NPWP : - - - Kebangsaan : WNI WNA Negara :Pemotongan Zakat Bagi Hasil : Ya = 2,5 % atau % TidakRekening di BRI Syariah sebelumnya No :

● DATA TAMBAHAN UNTUK APLIKASI KARTU ATM / PIN

Apabila tidak mengajukan pembukaan /penggantian /penutupan kartu ATM/PIN, maka data dibawah ini tidak perlu diisi

Nama gadis ibu kandung :

Status permohonan kartu / pin *) :

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Penerbitan kartu baru | <input type="checkbox"/> Hilang | <input type="checkbox"/> Rusak |
| <input type="checkbox"/> Penggantian kartu karena | : <input type="checkbox"/> Rekening di tutup | <input type="checkbox"/> Kartu ditutup |
| <input type="checkbox"/> Penutupan kartu karena | <input type="checkbox"/> PIN Lupa | <input type="checkbox"/> Kartu terfelan |
| <input type="checkbox"/> Penggantian PIN karena | | |

Kantor Cabang asal rekening : Kantor Cabang BRI :

Untuk penggantian / penutupan kartu/pin, nomor kartu :

Nama & Tanda Tangan Pejabat Bank

Nama & Tanda Tangan Nasabah

DIISI OLEH BANK

NIN / CIF :


No. Rekening :

Setoran Pertama : Rp.

Tanggal Dibuka :

Disetujui oleh

Dibuat oleh



Syarat-syarat dan ketentuan umum Tabungan Mudharabah

A. Ketentuan Umum

1. Tabungan dikelola dengan menggunakan prinsip bagi hasil.
2. Tabungan diperuntukkan bagi pemilik dana/shahibul maal perorangan atau badan usaha.
3. Bank akan memberikan Buku Tabungan atas nama pemilik dana/shahibul maal dengan fasilitas tarik setor antar cabang/Transaksi Antar Cabang (TAC) BRI Syariah kepada penabung.
4. Apabila buku tabungan (BUTAB) hilang, pemilik dana/shahibul maal harus segera melaporkannya kepada kantor cabang BRI Syariah asal (pembuka rekening) dengan menyerahkan bukti laporan kehilangan dari kepolisian dan surat pernyataan kehilangan.
5. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada buku tabungan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan bank, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada pembukuan bank.
6. Dalam hal terdapat perubahan tanda tangan dan atau alamat nasabah, maka nasabah wajib segera memberitahukan perubahan tersebut kepada kantor cabang BRI Syariah Asal (tempat nasabah membuka rekening) dan meminta untuk penggantian BUTAB.
7. Apabila nasabah meninggal dunia, saldo tabungan beserta bagi hasil akan dibayarkan kepada ahli waris yang sah yang diletakkan dalam akte penetapan ahli waris atau akta pembagian waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
8. Segala kerugian atas penyalahgunaan buku tabungan (BUTAB)/Kartu ATM/PIN dalam bentuk apapun termasuk juga yang diakibatkan hilangnya BUTAB/Kartu ATM/diketahui PIN oleh orang lain menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik dana/shahibul maal.
9. Apabila karena sesuatu hal jaringan komunikasi cabang BRI syariah terputus, maka pelayanan kepada nasabah untuk sementara tidak dapat dilaksanakan sampai dengan komunikasi normal kembali.

B. Fasilitas ATM BRI Syariah

1. Nasabah akan diberikan sandi pengenal pribadi atau PIN (*Personal Identification Number*) dalam sampul tertutup yang akan diserahkan langsung kepada Nasabah. Untuk pengambilan PIN dan kartu, serta menanda tangani surat tanda terima kartu dan PIN sebagai syarat sahnya kartu dan PIN tersebut, nasabah harus datang sendiri ke bank dan tidak dapat diwakilkan.
2. Nasabah harus merahasiakan PIN yang dikeluarkan oleh bank untuk nasabah, dan tidak akan memberitahukan PIN tersebut kepada siapapun. Segala akibat penyalahgunaan PIN menjadi resiko dan tanggung jawab Nasabah.

C. Penyetoran dan Penarikan

1. Setoran awal minimal Rp 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp.10.000,- sedangkan setoran menggunakan fasilitas TAC minimal Rp.20.000,-
2. Pemilik dana/shahibul maal dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana setiap hari kerja selama kas buka yang ditentukan BRI Syariah, khusus TAC yang dilakukan di kantor cabang BRI transaksi mengikuti jam pelayanan TAC di kantor cabang BRI Syariah Asal (Kantor cabang BRI Syariah tempat nasabah membuka rekening).
3. Setiap penyetoran tunai dapat dengan tanpa BUTAB, sedangkan setiap penarikan tunai harus menggunakan BUTAB / Kartu ATM (apabila telah tersedia fasilitas ATM).
4. Setiap setoran atau penarikan dengan BUTAB harus menggunakan /mengisi formulir yang diletakkan BRI Syariah, sedangkan penarikan dengan Kartu ATM menggunakan nomor PIN.
5. Jumlah setiap kali penarikan dengan BUTAB minimal Rp.10.000,- sedangkan penarikan dengan fasilitas on-line di Kantor Cabang BRI Syariah Transaksi atau menggunakan fasilitas ATM minimal Rp.20.000,-
6. Maksimum penarikan di kantor cabang BRI Transaksi dibatasi Rp.50.000.000,- dalam 1 hari tanpa dibatasi frekuensi penarikan. Penarikan di kantor cabang BRI Asal tidak dibatasi baik jumlah maupun frekuensi penarikan sepanjang saldo mencukupi.
7. Setiap penarikan di Kantor Cabang BRI Syariah Transaksi diatas Rp.10.000.000,- dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- sedangkan penarikan dikanlor cabang BRI Syariah Asal tidak dibeberi biaya Administrasi.
8. Saldo setelah penarikan di cabang BRI Syariah minimal Rp.10.000,- sedangkan khusus pada transaksi on-line (TAC) saldo setelah penarikan minimal Rp.100.000,-
9. Penarikan tunai yang dilakukan oleh orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik dana/shahibul maal dan kartu identitas asli dari pemilik dana/shahibul maal dan penerima kuasa.
10. Penyetoran dan penarikan tunai diatas Rp.50 juta (yang mempengaruhi jumlah kas/uang fisik BRI di Kantor Cabang Transaksi) dikenakan surcharge.

D. Penentuan Nisbah dan Perhitungan Bagi Hasil

1. Besarnya nisbah didasarkan atas kesepakatan bersama.
2. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan atas dasar saldo rata-rata.
3. Bagi hasil akan dibayarkan setiap bulan.
4. Pajak atas tabungan akan di potong dari bagi hasil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E. Penghentian Rekening Tabungan

1. Bank maupun penabung sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan rekening tabungan dengan pemberitahuan secara tertulis.
2. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan oleh nasabah di kantor cabang BRI Syariah Asal dengan dikenakan biaya administrasi penutupan sebesar Rp.10.000,-
3. Jika penutupan tabungan dilakukan sebelum akhir bulan, maka penabung tidak mendapatkan bagi hasil.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA

Jl. KHA. Dahlan No. 89 Yogyakarta
Telp. 0274 - 411221, 450603 Fax. 0274 - 411222

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

SURAT KETERANGAN
No. B. 2/3 - KCS-VII/PIS/02/2007

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Sukartidjo
Jabatan : Asisten Manajer Operasional
Unit Kerja : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Syariah Yogyakarta

Memberikan keterangan bahwa :

Nama : Hary Suwandi
NIM : 03380416
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta


Telah selesai melakukan penelitian di PT. BRI Syariah Yogyakarta dalam rangka penyelesaian tugas akhir (skripsi) dengan Judul Penelitian : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Yogyakarta)** mulai dari tanggal 01 Februari s/d 04 Maret 2007

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Maret 2007

BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG SYARIAH YOGYAKARTA



CURRICULUM VITAE

Nama : HARY SUWANDI
Nim : 03380416
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Muamalat
Tempat/Tgl Lahir : Sleman, 26 Mei 1984
Alamat : Blunyah Trimulyo Sleman Yogyakarta

Orang Tua

Ayah : Suharyandi (Alm)
Ibu : Wajilah

Riwayat Pendidikan :

TK PKK Trimulyo Sleman Lulus 1990
SDN Trimulyo Sleman Lulus Tahun 1996
SMPN I Sleman Lulus Tahun 1999
SMUN 4 Yogyakarta Lulus Tahun 2002